



**ANALISIS PERBANDINGAN PPATK
(PUSAT PELAPORAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN)
DI INDONESIA
DENGAN
FinCEN (FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK)
DI AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Nama: Shirly Santosa


NPM: 0500232139



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
DEPOK
FEBRUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISILINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shirly Santosa
NPM : 0500232139
Tanda Tangan : 
Tanggal : 23 Februari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Shirlay Santosa
NPM : 0500232139
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan
Analisa Transaksi Keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (Financial Crimes
Enforcement Network) di Amerika Serikat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr Yunus Husein, S.H., L.L.M. (.....)
Pembimbing II : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. (.....)
Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Februari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Topik perbandingan dipilih karena penulis tertarik akan dan kagum kemampuan bangsa Indonesia yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi negerinya. Hal ini dilakukan PPATK, sebagai lembaga yang masih sangat muda namun mampu mengatasi problema ekonomi bangsa yang kompleks. Dengan melihat kepada apa yang telah dihasilkan oleh PPATK, maka penulis hendak membandingkan dengan lembaga sejenis yaitu, FinCEN di Amerika Serikat.

Hasil penelitian ini tentunya tidaklah sempurna, oleh karenanya, masukan-masukan dan kritik-kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga bermanfaat !

Skripsi ini telah selesai namun tidak akan berhasil tanpa bantuan moril dan materiil dari orang-orang yang berjiwa besar yang selalu siap membantu tanpa pamrih. Oleh karena itu, penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M., sebagai Pembimbing I yang memberikan kesempatan, kesediaan waktu dalam kesibukan beliau dan selalu siap membantu yang mana tanpa kesediaannya skripsi ini tidak akan dapat terlaksana.
2. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., MKn, sebagai pembimbing II yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu dan memberikan masukan-masukan yang sangat berarti agar skripsi ini tetap fokus kepada tujuannya.
3. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H.,M.H., sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan yang selalu siap memberikan dukungan.

4. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan yang selalu siap memberikan respon di tengah kesibukannya.
5. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H.,M.H., sebagai dewan penguji dan Ketua Sub.Program Sarjana Ekstensi yang selalu memberikan semangat untuk tetap tekun dan pantang mundur.
6. Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., sebagai dewan penguji. Terima kasih Pak Bono atas masukannya yang sangat berarti dalam skripsi ini !
7. Ibu Dr. Siti Hayati Hoesin S.H., M.H., C.N., sebagai Pembimbing Akademis yang telah mempercayai dan mendampingi saya untuk memilih mata kuliah terbaik.
8. Ibu Dewi, Bapak Iwan, Bapak Sumedi, Bapak Surono, Bapak Mizaini, Ibu Suriyah dan Bapak Sardjono, terima kasih selalu telah mengingatkan hal-hal penting selama masa perkuliahan agar tidak terlambat atau terhambat.
9. Bapak Iftar Darpi, *my best friend, navigator and good listener* ! yang selalu setia, dan siap membantu sejak awal kuliah hingga kini. *Thanks, Pak ! God bless you in many ways !* Juga kepada Ferry yang menunjukkan semangat dan mampu membuktikan bahwa bila ada kemauan pasti ada jalan. *Thanks, ko! God bless your heart !*
10. Koko Reza, ciece Yuli, Kak Maya, Bapak Wahyu, Bapak Soenardi, senior-senior ku tercinta, selalu membuat hari-hari di kantor lebih ceria dan selalu mendukung terselesaikannya skripsi ini.
11. Khususnya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mertuaku, Tony Hartono, *you are the one who can make me through all this !*
12. Orang tuaku tercinta, Willy Santoso dan Idayanti Santosa, koko Richard Santosa dan cece ku Linda Santosa, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan semangat. Juga kepada saudara-saudaraku dan keluarganya, Sou sou Susan, Koh San, James-Siska, Sonia-Gene, Robert-Dinny, om Hatari, terima kasih untuk bantuan moril. Dan tak lupa kepada Mami Olivia yang selalu penuh perhatian dan kasih.

13. Akhirnya, kepada suamiku tersayang, David, dan buah hatiku, Alexandra dan Victoria, aku dedikasikan skripsi ini untuk kalian, *for three of you are the purpose of my life. I love you, Potty, Pipi, Pepe so dearly!*

Jakarta, 25 Pebruari 2011



Shirly Santosa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shirly Santosa
NPM : 0500232139
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) di Amerika Serikat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihka/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Februari 2011
Yang menyatakan



Shirly Santosa

ABSTRAK

Nama : Shirlay Santosa
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) di Amerika Serikat.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional. Dimata dunia internasional, Indonesia dipandang masih rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang terbatas, penegakan hukum yang tidak efektif dan meluasnya praktek korupsi. Dalam rangka menyikapi kelemahan-kelemahan bangsa Indonesia tersebut apalagi jika dipersandingkan dengan negara Amerika Serikat yang telah membentuk badan khusus di bidang analisa transaksi keuangan, yaitu FinCEN (*Financial Crimes Enforcement Network*) sejak tahun 1990, maka berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Dalam penelitian ini, penulis hendak memperbandingkan kedudukan, latar belakang pembentukan, tugas dan wewenang PPATK di Indonesia dengan FinCEN di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi, karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sehingga kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada PPATK.

Kata Kunci:

Pencucian Uang, PPATK, FinCEN

ABSTRACT

Name : Shirly Santosa
Study Program : Science of Law
Title : Comparison Analyzes beetwen INTRAC (Indonesia Financial Transaction Reports Analyzes Centre) in Indonesia and FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) in United States of America.

Crime on money laundering is multi dimension, international crime and transnationalistic. In the eye of international world, Indonesia is still susceptible to money laundering practice and terrorist funding, this is due to limitation of financial regulations, ineffective law enforcement and country wide corruption. In order to face the problem and weakness of the country, and comparing with the regulation and the situation in the United States of America who has establish a special organization in analyze of financial trnsactions since 1990, called FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), Indonesia has established a special organization based on authority given by Undang-undang No. 15 year 2002, named Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). The PPATK has main job to assist law enforcement in preventing and in removing the money laundering transactions as well as other big and heavy crimes by providing intelligent information which result from the analysis of reports sentto PPATK. In this research, the writer would like to compare positioning, background, job descriptions and authority of PPATK in Indonesia to her counterpart, FinCEN in United States of America. This research is normative research with descriptive analysis. Result of this research suggests to effectively develope function and duty of PPATK, for it will have to be given authority to do investigations as the real background to establish the organization is to prevent and tackle the crimes therefore authority to investigate as one of very important elements and it should be attached and it's a must.

Key Words:

Money Laundering, INTRAC, FinCEN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN UMUM PPATK DI INDONESIA	13
2.1 Latar Belakang Pembentukan PPATK	13
2.1.1 Latar Belakang Umum	13
2.1.2 Latar Belakang Hukum	15
2.2 Kedudukan PPATK.....	34
2.2.1 Pengertian PPATK	34
2.2.2 Kedudukan PPATK.....	34
2.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	35
3. TINJAUAN UMUM FinCEN DI AMERIKA SERIKAT	38
3.1 Latar Belakang Pembentukan FinCEN	38
3.1.1 Latar Belakang Umum	38
3.1.2 Latar Belakang Hukum	40
3.2 Pengertian dan Kedudukan FinCEN	43
3.2.1 Pengertian FinCEN	43
3.2.2 Kedudukan FinCEN	43
3.3 Misi, Fungsi, dan Kewenangan	43
4. PERBANDINGAN PPATK DAN FINCEN	48
4.1 Perbandingan Dua Lembaga Pada Dua Sistem Hukum Yang Berbeda	48
4.2 Latar Belakang Pembentukan.....	51
4.2.1 Latar Belakang Umum	51
4.2.2 Latar Belakang Hukum	53
4.3 Pengertian dan Kedudukan.....	55
4.3.1 Pengertian.....	55
4.3.2 Kedudukan	56
4.4 Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya.....	59
4.5 Kendala-kendala yang dialami PPATK	73
4.6 Kendala-kendala yang dialami FinCEN.....	74
5. KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan.....	77

5.2 Saran.....	78
DAFTAR REFERENSI	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-undang no 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Lampiran 2 : Order Letter from Department of The Treasury Order Number 105-08 with subject : Establishment of the Financial Crimes Enforcement Network



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berurusan dengan uang. Begitu pula dalam setiap sektor kehidupan manusia selalu melibatkan uang dan institusi pengelola uang tersebut, yaitu bank.

Keberadaan institusi perbankan sebagai tempat untuk menghimpun dana dan mengalokasikan dana menjadi daya tarik tertentu karena hanya perbankan yang memiliki fungsi itu. Di samping itu, kinerja institusi perbankan sangat dapat dipersandingkan dengan kinerja suatu pemerintahan karena institusi ini melaksanakan fungsi sebagai fasilitator keuangan.

Fungsi yang sangat strategis yang diemban oleh perbankan yaitu dalam kaitannya menjadi stimulus perekonomian suatu negara. Karena perbankanlah yang dapat meningkatkan aktifitas pembangunan nasional dan perbankan pulalah yang dapat menghambat roda perekonomian. Fungsi perbankan sebagai institusi intermediasi memang sangat strategis dan apabila fungsi ini tidak dijalani dengan baik dan benar maka hampir dapat dipastikan bahwa problema yang kompleks telah menanti kehidupan perekonomian suatu negara.

Dorongan politik, bisnis, dan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi memacu industri perbankan untuk menciptakan kondisi transaksi yang cepat, murah dan mudah bagi pelaku usaha. Antara lain melalui *private banking*¹ atau dengan memanfaatkan layanan *e-commerce*² dan *on-line banking*³ melalui jaringan internet. Memang benar bila dilihat dari satu sisi kemajuan ilmu

¹*Private Banking* adalah pelayanan dari bank yang ditawarkan kepada nasabah kelas atas meliputi: perlindungan dan pertumbuhan kekayaan, solusi keuangan khusus, rencana pensiun maupun perpindahan kekayaan ke generasi berikutnya. (<http://www.investopedia.com/terms/p/privatebanking.asp>), diakses 3 September 2010.

²*e-commerce* atau *electronic commerce* adalah penjualan dan pembelian produk maupun jasa melalui sistem elektronik yaitu internet dan jaringan komputer lainnya. Jonathan D. Frieden and Sean Patrick Roche, "E-Commerce: Legal Issues of the online Retailer in Virginia" dalam *Richmond Journal of Law & Technology*, Virginia, 2006, p. 6.

³*On-line banking* adalah pelayanan dari bank yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangannya melalui sistem elektronik. (http://en.wikipedia.org/wiki/online_banking)

pengetahuan dan teknologi yang telah kita raih tersebut menciptakan efektifitas dan efisiensi yang cukup signifikan di berbagai sektor perbankan, namun di sisi lain, pelaku kejahatan juga telah memanfaatkannya untuk mengembangkan dan memperluas aktifitas kejahatan mereka hingga melampaui lintas-batas negara, seperti praktik pencucian uang.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Pada tahun 1980-an, paling tidak 40 persen dari hutang bebas pajak Amerika Serikat dilarikan ke pusat-pusat keuangan bebas pajak⁴. Hal ini dapat terjadi karena penghapusan kendali devisa sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak mampu lagi mengatur lalu lintas devisa. Situasi seperti ini sesuai dengan kehendak para pelaku pencuci uang dimana mereka dengan sangat mudah dapat memanfaatkan pusat-pusat keuangan bebas pajak untuk memindahkan uang hasil-hasil kejahatan ke berbagai penjuru dunia, sehingga aparat penegak hukum sudah pasti mengalami kesulitan untuk dapat melacak asal usul dan keberadaan *dirty money*⁵ yang telah dicuci di pusat keuangan bebas pajak. Sedangkan pada tahun 1990-an, pencucian uang hasil-hasil kejahatan pernah dilakukan secara besar-besaran. Laporan yang dibuat oleh Kantor Teknologi Amerika Serikat antara lain menyebutkan bahwa 0,05 sampai 0,1 persen dari sekitar 700.000 transfer elektronik setiap hari merupakan uang panas (*hot money*⁶) yang nilainya mencapai 300 juta dollar AS.

⁴Pusat keuangan bebas pajak adalah “suatu wilayah hukum tempat bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya terbebaskan dari peraturan-peraturan yang biasanya diterapkan pada lembaga keuangan sejenis di dalam negeri”. Di pusat keuangan bebas pajak ini, transaksi-transaksi keuangan selalu bebas pajak, serta dibebaskan pula dari regulasi bunga dan nilai tukar. Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hal. 7.

⁵*Dirty money* adalah “*the whole of illicit proceeds, a much larger sum. If it breaks one country’s law in its origin, movement, or, use, then it’s dirty money, regardless of whether it’s singled out as laundered in another country’s law*”. *Ibid.*, hal 3.

⁶Arief Budisusilo mengemukakan bahwa pengertian *hot money* secara harafiah adalah “uang panas”. Namun arti *hot money* yang sesungguhnya adalah modal asing yang mudah datang sekaligus gampang pergi, tergantung isi kepala dan kemauan si pemilik uang. Uang panas selalu berburu keuntungan jangka pendek, di mana saja, kapan saja, dan lewat instrumen apa saja: termasuk saham, surat-surat utang jangka pendek, hingga valuta asing. Investor jenis itu tak peduli, apakah ulah mereka akan membuat perekonomian suatu negara baik atau buruk, mengkilap atau terpuruk. Ideologi modal semacam itu cuma satu: untung sebesar-besarnya, rugi sekecil-kecilnya.

Demikian pula hal yang terjadi di Indonesia, krisis ekonomi yang melanda negara kita tahun 1997-1998 membawa dunia perbankan seakan-akan berada pada jurang kehancuran. Pada masa itu beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi dan beberapa bank yang lain dibekukan operasionalnya. Kejadian ini sesungguhnya disebabkan karena kurang baiknya pengelolaan perbankan pada masa-masa yang lalu. Hal tersebut tercermin pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas moneter terhadap industri perbankan, baik yang bersifat pengawasan maupun sebagai pengendali moneter.

Akibat memanasnya suhu perekonomian menjadikan kondisi pengelolaan perbankan menjadi kurang kondusif dan sangat rentan terhadap perubahan perilaku ekonomi baik domestik maupun internasional.

Di mata dunia internasional, Indonesia dipandang masih rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang terbatas, penegakan hukum yang tidak efektif dan meluasnya praktik korupsi. Praktik pencucian uang umumnya berkaitan dengan aktivitas yang bukan kejahatan narkoba, antara lain seperti perjudian, prostitusi, kejahatan perbankan, pencurian, penyalahgunaan kartu kredit, kejahatan di bidang kelautan, penjualan barang-barang terlarang, *illegal logging*⁷ dan korupsi.

Indonesia juga memiliki sejarah panjang tentang penyelundupan yang difasilitasi oleh ribuan mil garis pantai yang tidak terkontrol, dan infrastruktur para penegak hukum yang terkontaminasi praktek korupsi. Hasil dari berbagai aktivitas kejahatan ditempatkan di luar negeri dan yang kembali hanya untuk memenuhi kebutuhan komersial dan personal. Kesemuanya ini berdampak sangat buruk terhadap sistem ekonomi dan keuangan negara kita dimata internasional.

Sejarah mencatat bahwa pembangunan rezim anti pencucian uang dengan mengkriminalisasi pencucian uang dipelopori Amerika Serikat yang kemudian diikuti negara-negara lain. Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian

Dalam hal ini, *hot money* kerap disebut modal spekulatif. Oleh karenanya, investor yang menggerakkan modal semacam itu sering dikatakan “berjalan mendahului kurva”. Arief Budisusilo, “Menunggangi hot money, siapa takut?”, dalam *Bisnis Indonesia Online*, (25 Mei 2007)

⁷*illegal logging* adalah “the harvest, transportation, purchase or sale of timber in violation of laws. The harvesting procedure itself may be illegal, including using corrupt means to gain access to forests; extraction without permission or from a protected area; the cutting of protected species; or the extraction of timber in excess of agreed limits. (http://en.wikipedia.org/wiki/illegal_logging)

uang ditandai dengan dikeluarkannya *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Wina 1988⁸) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.

Upaya internasional lain yang cukup monumental dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang yaitu pada saat negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 Countries⁹ menyepakati dibentuknya *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. FATF adalah badan antar pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan dan melahirkan kebijakan-kebijakan skala nasional dan internasional guna melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu *FATF* adalah “badan pembentuk peraturan” yang diberi tanggung jawab untuk mengevaluasi teknik teknik pencucian uang, menelaah kembali peraturan dan kebijakan yang sudah berjalan serta menentukan tolak ukur yang harus diambil.

Pada bulan April 1990, *FATF* untuk pertama kalinya mengeluarkan *40 recommendations* (40 rekomendasi) sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi pencucian uang. Rekomendasi-rekomendasi ini bukanlah himbauan yang sifatnya *optional* bagi setiap negara, namun merupakan mandat

⁸PBB telah menghasilkan suatu produk Hukum Internasional yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan *money laundering*. Produk tersebut berupa Konvensi Tentang Larangan Perdagangan Obat Bius dan Bahan-bahan Psikotropika, tahun 1988. Konvensi ini terkenal dengan Konvensi Wina. Para peserta atau negara penandatanganan, menurut Konvensi ini diharuskan untuk melakukan beberapa hal seperti: supaya menetapkan bahwa kegiatan *money laundering* adalah suatu tindak kejahatan dan supaya menjamin tidak hanya terhadap pemilik uang saja, namun juga terhadap pihak-pihak yang diketahui membantunya sesuai yang didefinisikan; mempersiapkan ekstradisi bagi tersangka pelaku kejahatan *money laundering* di negara lain; membuat peraturan perundang-undangan serta berbagai tata cara untuk melacak, membekukan dan menyita hasil perdagangan narkoba; mengizinkan pejabat yang berwenang untuk meminta atau mendapatkan secara paksa berbagai dokumen/catatan dari berbagai bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya; memberikan jaminan kepada pengadilan-pengadilan nasional supaya memiliki kompetensi untuk mengadili perkara-perkara *money laundering* yang bersifat atau berdimensi internasional; mempersiapkan pengendalian pengiriman obat bius dari mana pun sumbernya dengan maksud mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan itu; melakukan kerjasama erat dalam bidang enforcement hukum, baik secara bilateral maupun multilateral. Negara kita telah meratifikasi Konvensi Wina ini melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 pada 24 Maret 1997. Ratifikasi ini bersamaan diundangkannya UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada tanggal 11 Maret 1997. N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 106.

⁹G-7 Countries adalah negara-negara G-7 terdiri dari 7 negara Industri maju: Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat.

atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia. Standar yang dibuat oleh FATF ini menjadi acuan yang digunakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Internasional Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan organisasi internasional lainnya. Dengan demikian setiap negara, tak terkecuali Indonesia, tidak dapat melepaskan diri dari standar internasional tersebut.

Untuk mendorong seluruh negara menerapkan *Forty Recommendations*, FATF melakukan penilaian terhadap negara atau teritori yang menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Penilaian dimaksud menggunakan 25 kriteria dan hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam suatu daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT's List*¹⁰) yang terbuka untuk umum. Negara yang termasuk dalam daftar ini diminta segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam rezim *anti money laundering*-nya. Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada *NCCT's List* akan diberikan perhatian khusus. Negara yang tidak menerapkan standar internasional, misalnya tidak memiliki Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan terkena tindakan balasan yang dilakukan oleh negara anggota *FATF* dan anggota organisasi sejenis yang bersifat regional. Inilah yang dialami Indonesia pada waktu Indonesia dimasukkan ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* pada 2001. Indonesia dimasukkan ke dalam daftar *NCCTs* tersebut karena memiliki 4 (empat) *discrepancies*¹¹ terhadap 40 rekomendasi *FATF on Money Laundering*. Keempat *discrepancies* tersebut adalah :

1. tidak adanya ketentuan yang menempatkan pencucian uang sebagai tindak pidana
2. tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah untuk lembaga keuangan non bank

¹⁰*NCCT's List* adalah Daftar kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. *Ibid.*, hal. 1.

¹¹*Discrepancy* adalah "a difference between two or more things that should be the same." A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 6th ed., edited by Sally Wehmeier, (Oxford: Oxford University Press, 2003), p.377.

3. rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang
4. kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Pada bulan yang sama dengan dikeluarkannya *Forty Recommendations*, tepatnya 25 April 1990, di Amerika Serikat dibentuk sebuah badan dengan misi yaitu membangun lembaga intelejen pemerintah di bidang keuangan dan analisa jaringan keuangan guna mendeteksi serta menyelidiki adanya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan lainnya baik di Amerika Serikat sendiri maupun di dunia internasional. Badan ini disebut Financial Crimes Enforcement Network (or FinCEN).

Keberadaan lembaga intelijen khusus ini sangat diperlukan, oleh sebab itulah di beberapa negara telah dilakukan pembentukannya, misal Australia memiliki *AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis centre)* yang didirikan tahun 1989. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara seperti *AMLO (Anti Money Laundering Office)* di Thailand didirikan tahun 1999, *Unit Perisikan Kewangan* di Malaysia didirikan tahun 2001, *STRO (Suspicious Transaction Reports Office)* di Singapura didirikan tahun 2000, dan *The Office of Anti money Laundering* di Filipina didirikan tahun 2001. Lalu bagaimana dengan Indonesia ?

Dalam rangka menyikapi kelemahan-kelemahan bangsa Indonesia tersebut apalagi jika dipersandingkan dengan negara Amerika Serikat yang telah membentuk badan khusus di bidang analisa transaksi keuangan sejak tahun 1990, maka berdasarkan Undang-undang no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Atas kegigihan upaya-upaya yang dilakukan PPATK maka pada tanggal 11 Februari 2005 Indonesia dikeluarkan dari daftar *NCCTs*. Walaupun telah dikeluarkan dari daftar tersebut namun perjalanan bangsa ini masih jauh mengingat begitu banyaknya kendala yang dihadapi PPATK dalam usahanya membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menganalisa perbandingan FinCEN di Amerika Serikat yang telah berdiri sejak 1990 dengan PPATK di Indonesia yang baru didirikan tahun 2002 karena mengingat pentingnya kepercayaan dunia internasional terhadap negara kita. Menurut penulis, latar belakang pembentukan hukum suatu Undang-undang yang mendasari pendirian lembaga pemerintah adalah sangat penting bagi kelangsungan pencapaian tujuan lembaga tersebut. Meskipun tidak ada satu negara pun yang sempurna di dalam menerapkan rezim anti pencucian uang, namun sebagai bangsa yang baik hendaknya kita akan selalu bersaha melakukan perbaikan-perbaikan tanpa menunggu adanya penilaian-penilaian atau desakan-desakan dari luar.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan penulisan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan, latar belakang pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat ?
2. Kendala-kendala apa yang dialami PPATK dan FinCEN dalam menjalankan tugasnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membandingkan PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat ditinjau dari kedudukan, latar belakang pembentukan, tugas, fungsi dan wewenang.
2. Menjelaskan kendala-kendala yang dialami PPATK dalam menjalankan tugasnya dengan pembanding FinCEN.

3. Memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penelitian yang dapat berguna bagi kepentingan PPATK khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya.

1.4 Definisi Operasional

Kerangka konseptual dari penelitian ini akan melihat pada sisi hukum konsep kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK berdasarkan undang-undang. Dan sebagai pembanding dilihat dari sisi hukum konsep kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang FinCEN di Amerika Serikat. Definisi operasional akan memberikan definisi-definisi yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menyatukan persepsi dalam pengertian yang dimaksud:

1. *FIU (Financial Intelligence Unit)*¹² adalah bentuk umum (generik) dari lembaga yang menerima laporan-laporan atas transaksi-transaksi mencurigakan dari institusi-institusi keuangan dan orang dan perusahaan, kemudian menganalisa, dan menyampaikan hasilnya kepada badan penegak hukum maupun mitra FIU guna memerangi tindak pidana pencucian uang.
2. PPATK adalah *FIU* yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia yang bersifat independen dan melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
3. FinCEN adalah *FIU* yang dibentuk oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan untuk menyediakan dukungan bagi penegakan hukum melalui analisa informasi dan penciptaan sumber-sumber informasi yang baru bagi pencegahan, pencarian dan penuntutan terhadap kegiatan pencucian uang.
4. Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang

¹² International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept., *Financial intelligence units: an overview* (Washington, D.C.: World Bank, Financial Market Integrity Div., 2004), p. 4.

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah¹³.

5. Penyedia Jasa Keuangan adalah bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang¹⁴.
6. *Bank Secrecy Act* adalah Undang-Undang negara Amerika Serikat yang mengatur tentang ketentuan kerahasiaan bank, mata uang dan pencatatan transaksi luar negeri, dikenal juga sebagai Undang-undang Anti Pencucian Uang.
7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana¹⁵.

¹³PPATK, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan* (Jakarta: Lampiran Keputusan Kepala PPATK, 2003), hal. 4.

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8, L.N. No. 122 tahun 2010, T.L.N. No. 5164, ps. 17

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek atau masalah yang diteliti serta tentang rasa ingin tahu yang ada. Penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian ilmiah, artinya harus menggunakan metode, artinya penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti¹⁶. Penelitian hukum normatif ini membahas penelitian tarafsinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Metode perbandingan yang digunakan penulis adalah metode perbandingan fungsional, yaitu studi mengenai fungsi dari lembaga hukum terkait yang ditawarkan oleh sistem hukum setiap negara. Sehingga aspek-aspek hukum tersebut dapat dipelajari mengenai aturan, penerapan dan dampaknya bagi masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara tepat keadaan yang sesungguhnya tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun teori-teori baru, dengan tujuan “fact finding” yaitu mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat¹⁷.

Dari sudut penerapannya, penelitian ini adalah penelitian dasar (pure research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori¹⁸.

Dari sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian mono disipliner yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan satu disiplin ilmu¹⁹, yakni ilmu hukum.

¹⁵*Ibid.*, ps. 1. Transaksi keuangan mencurigakan dalam bahasa Inggris disebut “*suspicious transactions*”

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.7., (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hal.13.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.52.

¹⁸Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.5.

¹⁹Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.5.

Jenis data selama penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dengan alat pengumpulan data melalui studi dokumen yang menggabungkan data dari :

1. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat di masyarakat. Dasar dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yaitu *Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act of 2001 dan Treasury Order Numbered 105-08 on April 25, 1990*. Selain itu digunakan juga peraturan perundang-undangan lain sebagai panduan yaitu UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Selain buku-buku, penelitian ini juga melihat pada makalah-makalah dan hasil karya lain mengenai PPATK dan FinCEN.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan data dari internet, kamus hukum, kamus elektronik, dan kamus Bahasa Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan dasar bahasan mengenai awal penelitian yang memuat: latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum mengenai PPATK di Indonesia

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan tujuan pembentukan PPATK serta kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya disertai dengan konvensi dan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan PPATK.

Bab III Tinjauan umum mengenai FinCEN di Amerika Serikat

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan tujuan pembentukan FinCEN serta kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya disertai dengan konvensi dan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan FinCEN.

Bab IV Analisis Perbandingan PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat

Bab ini menguraikan hasil dari analisis perbandingan atas PPATK dan FinCEN serta menjelaskan kendala-kendala yang dialami PPATK dalam menjalankan tugasnya dengan pembandingan FinCEN.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini adalah bab penutup yang menyimpulkan secara keseluruhan teori, uraian, penjelasan, dan implikasi hukum tentang Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan di Indonesia setelah diperbandingkan dengan Financial Crimes Enforcement Network di Amerika Serikat beserta saran-sarannya, dengan harapan agar skripsi ini, dari segi hukum, dapat bermanfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PPATK DI INDONESIA

2.1 Latar Belakang Pembentukan PPATK

2.1.1 Latar Belakang Umum

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997-1998 memberikan pelajaran berharga yang sangat mahal. Biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis lebih dari Rp 600 triliun (600 triliun rupiah)²⁰. Biaya ini digunakan untuk membayar simpanan masyarakat di bank dan rekapitalisasi bank-bank yang mengalami kegagalan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah berkewajiban untuk menopang perbankan Indonesia karena bank menjadi pilar ekonomi perdagangan dan jantung perekonomian suatu bangsa. Kondisi perbankan yang memprihatinkan pada masa krisis tersebut membuat negara kita makin didesak keras oleh FATF untuk segera memberlakukan Undang-undang Pencucian Uang-nya.

FATF adalah suatu badan antar pemerintah (*intergovernmental*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidana *money laundering* serta pemrosesan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan asal-usulnya yang ilegal. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah digunakannya hasil tindak pidana tersebut dalam kegiatan pidana pada masa yang akan datang, serta mencegah agar hasil tindak pidana tersebut tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian yang sah. Lembaga ini merupakan organisasi yang bersifat multi disiplin sebagai sesuatu yang perlu untuk menangani pencucian uang yang memadukan kewenangan dari para ahli hukum, keuangan dan penegakan hukum untuk menyusun kebijakan. FATF boleh dikatakan merupakan kelanjutan Konvensi PBB untuk mendorong perang melawan perdagangan obat bius serta kejahatan terorganisasi pencucian uang.

²⁰Husein, *op.cit*, hal.177

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Meskipun FATF dalam aktivitasnya lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan, mendorong perang dan perlawanan terhadap praktek *money laundering*, lembaga ini sangat memiliki pengaruh terutama bagi negara-negara yang tidak menerapkan anti pencucian uang. Lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi tertentu bagi negara-negara yang tidak mau atau setengah hati memerangi pencucian uang di negaranya.

Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*. Sejak bulan Juni 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar *NCCT's*, satu hal waktu itu mengapa Indonesia dimasukkan dalam kategori ini, karena Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pencucian uang, sehingga pemberantasan praktek *money laundering* belum bisa dilakukan secara maksimal. Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan *counter measures*, yaitu tindakan balasan yang dilakukan terhadap suatu negara yang tidak sungguh-sungguh melakukan tindakan-tindakan pemberantasan pencucian uang. Sanksi *counter measures* dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya meningkatkan biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter measures* tersebut. Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan ijin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada

pemerintah. Sanksi tersebut diatas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana sehingga harus dicegah dan diberantas. Instrumen lain yang merupakan lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pemerintah, sebagai amanat diberlakukannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK bertugas menyimpan dan mengevaluasi informasi transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian dan kejaksaan apabila ada unsur yang memenuhi tindak pidana pencucian uang.

2.1.2 Latar Belakang Hukum

Sebelum UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, Pemerintah Indonesia telah secara tidak langsung melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan pencucian uang, antara lain²¹ :

1. Menandatangani dan meratifikasi :
 - a. *Convention on Psychotropic Substances 1971* dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1996;
 - b. *United Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tanggal 24 Maret 1977.
2. Menerapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dalam pasal 74, 75, 77, dan 90.

²¹H.Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* (Jakarta: CV.Malibu, 2004), hal. 34.

- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 28.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 39, 480, dan 481.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang prinsip *Know Your Customer (KYC)*.

Namun langkah-langkah tersebut dianggap oleh FATF belum signifikan dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Langkah-langkah tersebut tidak cukup menghindarkan Indonesia dari label *NCCT's*. Mengapa FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut, tentu saja dengan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*. Secara jelas ditunjuk bahwa ada beberapa butir dari The 40 FATF Recommendations yang belum dituruti oleh negara kita, khususnya mengenai Rekomendasi ke-15 yang berbunyi²²:

“If financial institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be required to report promptly their suspicious to the competent authorities”

Rekomendasi ini pada pokoknya adalah supaya bank pada khususnya memberikan perhatian khusus kepada suatu transaksi yang tidak benar latarbelakangnya berupa melaporkannya kepada yang berwenang. Rekomendasi inilah yang belum ditindaklanjuti negara kita, yaitu mengenai diberlakukannya Undang-undang Anti Pencucian Uang.

Menghadapi desakan dari FATF dan IMF maka Pemerintah Indonesia mempersiapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan segera setelah itu pula rancangan diserahkan ke DPR untuk dibahas. Pada tanggal 17 April 2002, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU) disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2002 dalam Lembaran Negara No. 30 Tahun

²²Siahaan, *op. cit.*, hal. 2.

2002 sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif di negara kita untuk memerangi praktek pencucian uang. Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang yaitu PPATK sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUTPPU.

Meskipun UUTPPU telah diundangkan, namun pada bulan September 2003 Indonesia masih termasuk dalam daftar *NCCT's* bahkan terancam dikenakan Counter Measures. UUTPPU dianggap masih memiliki banyak kelemahan, misalnya batasan jumlah hasil kejahatan sebesar Rp 500 juta rupiah, tidak ada klausula *Tipping off*²³, definisi transaksi mencurigakan yang sederhana, penyampaian laporan atas transaksi yang mencurigakan selama 14 hari terlalu lama, pengaturan kerjasama internasional dalam bentuk bantuan hukum timbal balik, penanganan masalah pencucian uang²⁴.

Dalam pertemuan bilateral antara Tim Review FATF Asia Pacific dan Indonesia tanggal 2 Juni 2003 Indonesia dikategorikan sama dengan Myanmar yaitu tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002. Ketua Tim Review FATF Noriaki Mizuno mengancam akan memberikan tekanan yang keras dan tegas kepada Indonesia. Pada pertemuan tahunan FATF bulan Oktober 2003 di Stockholm, Swedia, keputusan yang akan dijatuhkan kepada Indonesia hanya ada tiga kemungkinan²⁵:

1. Langsung dikenakan sanksi. Hal tersebut dilakukan apabila Indonesia dianggap tidak menunjukkan keinginan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan kemungkinan hal tersebut dapat terjadi apabila DPR Indonesia tidak segera membahas dan mengesahkan RUU amandemen UU No.15/2002 yang telah disampaikan ke DPR pada bulan Mei 2003.
2. Diberikan tanggal sanksi. Hal ini dapat terjadi apabila RUU Amandemen terhadap UU No.15/2002 belum disahkan dan diundangkan.
3. Tetap dalam Daftar Hitam (*NCCT's List*) tanpa sanksi. Yaitu apabila RUU Amandemen terhadap UU No. 15/2002 telah disahkan dan

²³Klausula *Tipping off* adalah larangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memberitahukan kepada nasabahnya tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan nasabah tersebut.

²⁴Soewarsono, *op. cit.*, hal. 39.

²⁵*Ibid.*, hal. 40.

diundangkan, Indonesia akan tetap dalam status ini sampai dengan implementasi yang efektif dari RUU amandemen tersebut.

Salah satu bentuk sanksi yang sudah jelas adalah tindakan Amerika Serikat yang akan menetapkan Patriot Act 311²⁶ terhadap lembaga keuangan di Indonesia, apabila FATF menjatuhkan sanksi.

Pada tanggal 16 September 2003, Rapat Paripurna DPR RI telah menyepakati dan menyetujui bersama RUU Perubahan atas UUTPPU menjadi Undang-undang, yaitu Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2003 dan persetujuan DPR RI tersebut langsung disampaikan kepada delegasi Indonesia (yang dipimpin oleh Dr. I Gede Made Sadguna/Wakil Kepala PPATK) yang pada waktu yang sama berada di Macau, China untuk menghadiri pertemuan *Asia Pacific on Money Laundering* pada tanggal 14-19 September 2003. Persetujuan tersebut menjadi bahan yang sangat berarti bagi delegasi Indonesia untuk berargumentasi bahwa Indonesia telah mengamandemen 5 (lima) hal penting²⁷ dalam UUTPPU yang dianggap belum memenuhi standar Internasional serta dikarenakan perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang cepat maka UUTPPU perlu diubah,

²⁶Patriot Act 311 memungkinkan Amerika Serikat mengambil tindakan tertentu terhadap lembaga keuangan di negara yang tidak kooperatif sesuai prinsip FATF, termasuk memutuskan korespondensi dengan bank-bank di Amerika Serikat sedangkan di lain pihak, Indonesia membutuhkan Amerika dalam kegiatan ekspor impornya dan bahkan akan tambah berat bebannya apabila negara-negara Eropa pun turut melaksanakan sanksi FATF.

²⁷5 (lima) hal Perubahan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 antara lain meliputi :

1. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002;
2. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil pidana yang diperoleh;
4. Cakupan tindak pidana asal diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.;
5. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3(tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.

sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu UU No. 8 Tahun 2010 sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002.

Materi muatan yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 2010, antara lain²⁸:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Penggunaan Jasa;
5. Perluasan Pihak Pelapor;

²⁸Penjelasan UU No. 8 tahun 2010.

6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawa uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 22 Oktober 2010. Pada saat UU ini mulai berlaku, UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perbandingan perubahan 15 materi muatan dari UU No. 15 tahun 2002, UU No. 25 tahun 2003, dan UU No. 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	UU No. 25 Tahun 2002	UU No. 25 Tahun 2003	UU No. 8 Tahun 2010
1.	<p><u>Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang</u> Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; Perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.</p>	<p>Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkoba; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.</p>	<p>Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi; peyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme</p>

<p>2. <u>Kriminalisasi dan penjatuhan sanksi</u></p> <p>Jika di dalam KUHP tidak dipakai sistem penentuan ancaman pidana secara minimum, maka Undang-undang Pencucian Uang menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c. membayarkan atau 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak</p>
--	--	---

	<p>membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;</p> <p>g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau</p> <p>h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta</p>	<p>e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;</p> <p>g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).</p>	<p>Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p>
--	--	--	--

	<p>Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).</p> <p>i. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>h. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>a. pengumuman putusan hakim;</p> <p>b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;</p> <p>c. pencabutan izin usaha;</p> <p>d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;</p> <p>e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau</p> <p>f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.</p>
--	--	---	--

			<p>(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.</p>
3	<p><u>Prinsip Know Your Customer</u></p> <p>Sudah diatur mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa di Peraturan Bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 (Lembaran Negara 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107). Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). Bersamaan dengan</p>	<p>Sudah diatur mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa di Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia no. 3/23/PBI/2001 namun peraturan masih belum lengkap dan tegas apa yang harus dijalankan oleh pemberi jasa keuangan terutama Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian diatur pula dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 bahwa Penyedia Jasa Keuangan langsung melapor ke PPATK</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.</p> <p>(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada</p>

<p>Perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No 3/29/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Meskipun demikian namun peraturan masih belum lengkap dan tegas apa yang harus dijalankan oleh pemberi jasa keuangan.</p>	<p>atas transaksi yang mencurigakan. Peraturan-peraturan tersebut diatas digantikan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BU.</p>	<p>ayat (2) dilakukan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa. <p>(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.</p> <p>(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi Pengguna Jasa; b. verifikasi Pengguna Jasa; dan c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. <p>(6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai</p>
---	---	--


			<p>prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.</p> <p>Bahwa sesungguhnya telah diatur tentang usaha untuk melawan teroris sebagaimana tertuang dalam PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang penerapan Program APU dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BU. Prinsip Mengenal Nasabah masih menggunakan PBI tahun 2009 diatas dalam rangka melaksanakan Customer Due Diligence.</p>
4	<p><u>Perluasan Pihak Pelapor</u> Pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan, termasuk Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Penyedia Jasa Keuangan terbatas pada transaksi sebesar Rp.500 juta dan berdasarkan kecurigaan yang sifatnya subyektif.</p>	<p>Pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan, termasuk Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pada prinsipnya undang-undang ini sama dengan sebelumnya, hanya yang membedakan adalah nilai kesetaraan antara rupiah dan mata uang asing. Dapat dirubah ketentuan jumlah transaksi oleh kepala PPATK. Batasan dari Transaksi yang mencurigakan masih bersifat subyektif dan tidak jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pihak Pelapor meliputi:</p> <p>a. penyedia jasa keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

			<p>12. penyelenggara <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i>;</p> <p>13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;</p> <p>14. pegadaian;</p> <p>15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau</p> <p>16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.</p> <p>b. penyedia barang dan/atau jasa lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang. <p>(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.</p>
5	<p><u>Jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya</u></p> <p>Penyedia barang dan/atau jasa lainnya belum dimasukkan sebagai Pihak Pelapor. Penyedia Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p>	<p>Penyedia barang dan/atau jasa lainnya belum dimasukkan sebagai Pihak Pelapor. Penyedia Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna</p>

	sebagai subjek.	sebagai subjek.	<p>Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.</p> <p>(2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.</p> <p>(3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p> <p>Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain dirinci secara jelas dalam pasal 17 ayat 1, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.
6	<p><u>Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan</u></p> <p>Dalam perundangan ini tidak dirinci Lembaga internal untuk Pelaporan di</p>	<p>Dalam perundangan ini tidak dirinci Lembaga internal untuk Pelaporan di</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p>

	<p>Penyedia Jasa Keuangan. Hubungan hanya antara dua institusi yakni Penyedia Jasa Keuangan dengan PPATK.</p>	<p>Penyedia Jasa Keuangan. Hubungan hanya antara dua institusi yakni Penyedia Jasa Keuangan dengan PPATK</p>	<p>(1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.</p> <p>(2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.</p> <p>(3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur</p>
--	---	--	--

		<p>segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.</p>
7.	<p><u>Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi</u></p> <p>Dalam Undang-undang ini belum ada kewenangan dari Penyedia Jasa Keuangan untuk menunda transaksi, meskipun menurutnya transaksi tersebut patut diduga bersal dari tindak pidana Pencucian Uang. Penyedia Jasa Keuangan hanya wajib melaporkan saja kepada PPATK.</p>	<p>Dalam Undang-undang tahun 2003 ini juga belum diberikan kewenangan bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk menunda transaksi, hanya waktu pelaporan dirubah dari selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dipercepat menjadi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.</p> <p>(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung



			<p>Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau</p> <p>c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.</p> <p>(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.</p> <p>(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara enundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.</p> <p>(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.</p> <p>(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p> <p>(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.</p>
--	--	--	---

8	<p><u>Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi</u></p> <p>Dalam UU No. 15 tahun 2002, PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi.</p>	<p>Dalam UU No. 25 tahun 2003, juga belum diatur tentang kewenangan PPATK untuk menghentikan sementara transaksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.</p> <p>(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.</p> <p>(2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik</p>
---	---	---	--

2.2 Kedudukan PPATK

2.2.1 Pengertian PPATK

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia²⁹.

2.2.2 Kedudukan PPATK

PPATK memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lain dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan itu dari pihak siapapun. Prinsip ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 37 dalam Bab VI bagian kesatu UU no 8 tahun 2010 yang berbunyi :

1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun
2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden
3. Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
4. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 37 ayat (3) menyatakan yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Jadi campur tangan eksternal tidak dimungkinkan menurut UU ini, karena dalam ketentuannya melarang demikian dan lebih daripada campur tangan dari luar tersebut, juga dari pihak orang dalam (internal PPATK) diharuskan supaya menolak campur tangan tersebut.

²⁹Soewarsono, *op. cit.*, hal. 103.

2.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 39 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan tugas diatas, PPATK mempunyai 4 (empat) fungsi dengan kewenangan masing-masing yaitu:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:
 - a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan;
 - c. Mengordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
 - e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
 - g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pengelolaan data dan informasi.
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
 - b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
 - c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 - d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
 - e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
 - f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
 - g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

- g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

BAB 3

TINJAUAN UMUM FinCEN DI AMERIKA SERIKAT

3.1 Latar Belakang Pembentukan FinCEN

3.1.1 Latar Belakang Umum

United Nation (Persatuan Bangsa-Bangsa) adalah organisasi internasional pertama yang berinisiatif dan kemudian mengkoordinir tindakan global untuk memberantas pencucian uang. Bermula dari perhatian akan maraknya peredaran narkotika yang membuahkan masuknya uang kotor dalam jumlah besar ke dalam sistem perbankan. Kemudian *United Nation Drug Control Program (UNDCP)*³⁰ yang berbasis di Wina, Austria mengambil alih komando dalam rangka mencapai suatu perjanjian internasional untuk memberantas perdagangan narkotika dan yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang hasil kejahatan tersebut. Puncaknya adalah pengadopsian Konvensi Wina 1988. Konvensi itu adalah traktat internasional pertama yang meminta negara-negara penandatangan untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh 162 negara dan diratifikasi oleh 157 negara dan berlaku sejak 11 November 1990. Lingkup kerja dan usaha yang lebih luas secara internasional dalam memberantas kegiatan pencucian uang bagi seluruh kejahatan telah ditangani oleh FATF.

Sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang paling berpengalaman dalam menghadapi masalah *money laundering* dibanding dengan negara-negara lain. Pengalaman Amerika bukan saja di bidang ketentuan-ketentuan hukum *money laundering*, namun juga dalam penegakan hukumnya yang tercermin dari putusan-putusan hakim yang cukup kaya sebagai bahan penting dalam memberantas praktik *money laundering*. Sehingga tidaklah mengherankan apabila beberapa

³⁰*United Nation International Drug Control Program* adalah bagian dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, yang sebelumnya disebut *United Nations for Drug Control and Crime Prevention (ODCCP)*. Organisasi ini bertugas untuk program pengendalian narkotika. *UNDCP* bekerja di seluruh dunia untuk mengurangi penyalahgunaan, perdagangan, dan produksi obat terlarang.

negara bahkan mengambil alih begitu saja ketentuan-ketentuan *money laundering* dari Amerika Serikat untuk diterapkan di negaranya tanpa memperhatikan berbagai kondisi di negara itu.

Banyak pula negara yang menjadikan Amerika Serikat sebagai tempat untuk mendapat banyak pengetahuan untuk memerangi kecurangan, penyelewengan dan kejahatan keuangan. Bahkan beberapa negara mengirimkan pegawai, pejabat dan mahasiswanya di bidang ilmu keuangan, hukum, pengacara, kepolisian untuk menimba pengetahuan dari negara ini. Jika di negara-negara lain, sistem kerahasiaan bank (*bank secrecy*) banyak dipergunakan sebagai sarana perlindungan untuk praktik pencucian uang, di Amerika Serikat justru sebaliknya. Ketentuan rahasia bank diatur sedemikian baik sehingga tidak memungkinkan para pencuci uang bisa bersembunyi di balik keketatan sistem rahasia bank tersebut. Ketentuan ini diatur secara komprehensif pertama sekali dalam *Bank Secrecy Act 1970*, selanjutnya disebut BSA. BSA dikenal sebagai Undang-undang tentang mata uang dan pencatatan transaksi luar negeri, dikenal juga sebagai Undang-undang Anti Pencucian Uang.

Sejak tahun 1970 BSA sudah berkali kali mengalami Amandemen, yakni Amandemen 1974, Amandemen 1990, Amandemen 1992, Amandemen 1994, Amandemen 1995, Amandemen 1996, amandemen 1997, Amandemen 1998. Amandemen 1990 inilah yang merupakan dasar pendirian *Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)*. FinCEN didirikan untuk mendukung penegakan hukum federasi, hukum negara bagian dan hukum internasional dengan menganalisa informasi yang dibutuhkan berdasarkan BSA sebagai salah satu alat terpenting untuk memerangi *money laundering*.

Saat didirikan tahun 1990, misi FinCEN mula-mula adalah mendirikan jaringan intelejen keuangan dan analisa dari berbagai sumber untuk mendukung deteksi, penyelidikan, dan pembuktian atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana finansial lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Pada bulan Mei 1994, misi FinCEN meluas termasuk tanggung jawab atas pengaturan kebijakan BSA. Dan pada bulan Oktober 1994, *OFE (Office of Financial Enforcement)* melebur dalam FinCEN. FinCEN mengembangkan kerjasama dengan *FIU's* dari 15 negara lain yang tergabung dalam Egmont Group.

Kerjasama dilakukan dengan cara berbagi informasi untuk melacak penjahat penjahat internasional.

Tahun 2001, FinCEN resmi menjadi badan di Departemen Keuangan yang bertugas untuk mendukung usaha-usaha penegakan hukum dan mengembangkan pengaturan untuk lebih dari 100,000 bank, perusahaan asuransi, kasino, perusahaan pembiayaan, broker sekuritas, perusahaan reksadana, pedagang emas, dan institusi-institusi lainnya yang menghadapi resiko dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat keuangan untuk mencuci uangnya. FinCEN juga menyediakan strategi analisa berdasarkan pola dan tren yang berlaku untuk pemerintah pembuat kebijakan.

3.1.2 Latar Belakang Hukum

Sebelum dunia internasional ramai membicarakan mengenai *money laundering*, Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai perundang-undangannya untuk memerangi *money laundering*, terutama yang dananya berasal dari narkoba dan obat-obatan, antara lain :

1. *The Bank Secrecy Act* pada tahun 1970

The Bank Secrecy Act of 1970 (BSA) Title I dan II of Pub.L.91-508, sebagaimana kemudian telah diamandemen, dikodifikasikan dalam 12 U.S.C.1829b, 12 U.S.C 1951-1959 dan 31 U.S.C. 5311-5314, 5316-5330. BSA mengharuskan lembaga-lembaga keuangan untuk membuat dan menyimpan "*a paper trail*"³¹ untuk berbagai jenis transaksi. Para penuntut menganggap bahwa paper trail yang diharuskan BSA dan amandemen-amandemennya merupakan alat yang penting untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap pelanggaran *money laundering*.

Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada menteri keuangan Amerika Serikat untuk mengeluarkan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga-lembaga keuangan untuk menyimpan catatan-catatan tertentu dan menyampaikan laporan-laporan tertentu, dan untuk mengimplementasikan *anti money laundering programs* dan untuk mematuhi prosedur-prosedur yang terkait.

³¹*Paper trail* adalah bukti tertulis tentang aktivitas keuangan seseorang.

BSA yang diamandemen pada tahun 1988 melahirkan ketentuan untuk mengharuskan pencatatan dan penyimpanan data identitas pelaku transaksi untuk setiap pembelian instrumen keuangan bernilai antara USD 3,000 – USD 10,000. Ketentuan ini disebut dengan Monetary Instrument Log Regulation (MILR)³². Sesuai ketentuan MILR, semua lembaga keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data setiap transaksi yang melibatkan pembelian tunai, cek kontan, cek giro, travel cek dan surat perintah bayar yang bernilai tersebut diatas.

2. *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)*,

Sebelum tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat yang ada untuk memerangi narkoba adalah hanya ditujukan kepada narkoba itu sendiri, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan yang melarang masuknya narkoba ke Amerika Serikat dan memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba. Apabila pencuri uang (*money launderer*) ditangkap, pada waktu itu jaksa tidak memiliki sarana yang cukup untuk dapat menuntut yang bersangkutan.

Hingga tahun 1982, para *money launderer* hanya dituntut karena telah melakukan pelanggaran ringan saja, yaitu dituntut atas bepergian dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain (interstate) atau ke luar negeri dengan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, atau dituntut karena tidak membuat *Currency Transaction Report*³³, yang bagi lembaga-lembaga keuangan diharuskan untuk memberikan laporan yang demikian itu karena telah melakukan transaksi diatas USD 10,000, atau dituntut karena telah bersekongkol melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Setiap pelanggaran tersebut hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tidak satu pun dari Undang-undang itu dibuat untuk

³²*MILR (Monetary Instrument Log Regulation)* adalah peraturan pencatatan yang harus dipatuhi oleh institusi keuangan dan disimpan selama 5 tahun. Pencatatan meliputi pembelian tunai instrumen-instrumen keuangan senilai USD 3,000 hingga USD 10,000.

³³*Currency Transaction Report* adalah laporan yang dibutuhkan oleh institusi-institusi keuangan di Amerika Serikat untuk mencatat pembukuan atas setiap penempatan, penarikan, pertukaran mata uang, atau pembayaran lain maupun transfer dengan atau melalui institusi-institusi keuangan tersebut yang melibatkan transaksi dalam kurs mata uang lebih dari USD 10,000. FinCEN, *Use of Currency Transaction Report, Report to the Congress submitted by the Financial Crimes Enforcement Network on behalf of the U.S Department of the Treasury*, 2002, p. 2.

dapat menjaring para *money launderer* berskala besar yang marak pada tahun 1980-an.

Sehubungan dengan kekurangan ketentuan hukum tersebut, maka kongres Amerika Serikat pada tahun 1986, telah mengundangkan Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA), yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan menetapkan sifat pidana (kriminalisasi) dari berbagai kegiatan yang dikategorikan sebagai *money laundering*. Undang-undang tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari Title 18 *United State Code* (U.S.C.).

Dalam usaha untuk menjalankan BSA dibutuhkan institusi financial untuk membantu agen pemerintah Amerika Serikat dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang. BSA membutuhkan institusi finansial yang mampu melakukan pencatatan atas pembelian-pembelian tunai instrumen keuangan, dan mampu membukukan transaksi tunai melebihi USD 10,000 perhari, serta mampu melaporkan transaksi atau kegiatan keuangan mencurigakan yang menandakan adanya pencucian uang, pengelakan pajak, maupun kejahatan kejahatan lainnya. Berdasar kebutuhan ini, maka dibentuklah Financial Crimes Enforcement Network, atau disingkat FinCEN.

Dasar hukum pendirian FinCEN adalah *Treasury Order* nomor 105-8 tanggal 25 April 1990. FinCEN adalah bagian dari Departemen Keuangan yang mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang transaksi-transaksi keuangan guna memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan kejahatan keuangan lainnya.

FinCEN adalah sebuah jaringan usaha untuk menyatukan orang dan informasi guna melawan masalah-masalah yang kompleks dalam pencucian uang. Sejak didirikan tahun 1990, FinCEN sudah bekerja sama dengan berbagi informasi antar agen-agen penegak hukum, pengatur hukum dan komunitas-komunitas financial. Pendekatan jaringan FinCEN adalah kerjasama dan pengembangan hubungan dengan organisasi, agen, maupun institusi-institusi terkait sehingga biaya menjadi lebih efektif dan efisien baik di dalam maupun di luar negeri.

3.2 Pengertian dan Kedudukan FinCEN

3.2.1 Pengertian FinCEN

FinCEN (*Financial Crime Enforcement Network*) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk berdasarkan Bank Secrecy Act (BSA) yang diamandemen pada tahun 1990 dan disempurnakan sampai amandemen terakhir tahun 1998. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan dukungan bagi penegakan hukum melalui analisa informasi dan penciptaan sumber-sumber informasi yang baru bagi pencegahan, pencarian dan penuntutan terhadap kegiatan pencucian uang. Badan ini mendukung dan memperkokoh usaha-usaha anti pencucian uang domestik maupun internasional dan mempererat kerjasama antar lembaga dan antar negara melalui pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi, bantuan teknologi serta penerapan otoritas keuangan secara efektif dan efisien.

3.2.2 Kedudukan FinCEN

FinCEN (*Financial Crime Enforcement Network*) adalah sebuah unit kerja yang berada di bawah Treasurer (Menteri Keuangan)³⁴. Direktur FinCEN melapor kepada *Treasury's Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence (TFI)*. TFI adalah salah satu departemen utama di *Treasury Department* guna memerangi terorisme, melawan kejahatan keuangan dan menegakkan sanksi ekonomi.

3.3 MISI, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Misi FinCEN adalah melindungi sistem keuangan dari bahaya kejahatan keuangan termasuk pendanaan teroris, pencucian uang dan tindakan melanggar hukum.

FinCEN bekerja mencapai misi ini dengan cara :

³⁴Siahaan, *op. cit.*, hal. 51.

1. Mendukung usaha-usaha penegakan hukum dengan: membuat jaringan luas untuk penyebaran informasi; kemudian menerapkan teknologi canggih untuk analisis dan penyebaran informasi.
2. Menciptakan sumber daya penegakan hukum yang baru dalam hal :
 - a. Pengumpulan informasi dan memberikan kewenangan anti pencucian uang pada Bank Secrecy Act;
 - b. Mengkonsentrasikan dan meningkatkan kemampuan analisis intelejen dengan mengikuti kecenderungan dan pola kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan yang berhubungan dengannya;
 - c. Mempererat kerjasama internasional dalam mencegah dan menemukan kegiatan pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas diatas, PPATK mempunyai 3 (tiga) peranan dengan kewenangan masing-masing yaitu³⁵:

1. FinCEN sebagai badan Pengawas dan Pengatur.

Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN mempunyai kewenangan:

- a. Membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan untuk diimplementasikan ke dalam pasal-pasal *BSA* dan *USA Patriot Act*.
- b. Membuat tafsir pedoman untuk pembelajaran industri tentang metodologi untuk menghindari bahaya kerapuhan keuangan, pencucian uang dan pendanaan teroris.
- c. Melakukan pelatihan di dalam dan diluar untuk industri yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, para pembuat peraturan, para pengawas, dan penegak hukum untuk meningkatkan ketetapan di dalam pengadministrasian dan penegakan dari *BSA*.
- d. Mengumpulkan, memelihara dan menganalisa laporan laporan dan informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan dibawah aturan *BSA*.
- e. Menyebarkan data-data *BSA* ke penegak hukum dan badan-badan pengawas dan pembuat regulasi.

³⁵Financial Crimes Enforcement Network, " Feasibility of Cross Border Electronic Funds Transfer Reporting System," (<http://www.fincen.gov>), diakses 21 Desember 2010.

- f. Memastikan institusi keuangan mematuhi peraturan-peraturan dan aplikasi yang konsisten terhadap peraturan secara menyeluruh di industri jasa keuangan.
 - g. Mengambil tindakan penegakan hukum sipil terhadap pelanggaran berat.
2. FinCEN sebagai badan intelejen keuangan.

Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN mempunyai kewenangan:

- a. Bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi dan tepat waktu atas mengumpulkan, memelihara, menganalisa dan penyebarluasan informasi keuangan yang penting bagi penyelidikan kejahatan keuangan.
- b. Bertanggung jawab sebagai badan penunjang dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsi ini FinCEN tidak mempunyai kewenangan untuk menahan ataupun investigasi kejahatan. Kewenangan yang ada dalam FinCEN lebih menuju dalam usaha-usahanya menunjang penyelidikan tersebut dan suksesnya proses penuntutan dalam kejahatan keuangan.
- c. Bertanggung jawab menyusun strategi untuk melawan teroris. FinCEN menyediakan strategi bagi para penegak hukum dan agen-agen intelejen untuk melawan teroris. Strategi ini didapat dari analisa-analisa, pengalaman, dan kemampuan dalam membina jaringan internasional. Strategi melawan teroris terdiri dari 5 (lima) komponen dasar, yaitu:

c.1 Analisa laporan mencurigakan tentang pendanaan teroris

FinCEN menganalisa aktivitas taktis dan strategis yang mencurigakan. Di tingkat taktis setiap laporan yang berindikasi terorisme diteliti, divalidasi dan dianalisa dengan seksama. Informasi ini kemudian diteruskan ke TTIC suatu seksi dalam FBI TFOS. Di tingkat strategis analis FinCEN mempelajari data kerahasiaan bank untuk meningkatkan pemahaman metodologi, tipologi, pola geografis dan kelemahan sistemik sehubungan pendanaan teroris.

c.2 *USA PATRIOT Act* Section 311

Untuk menjaga keamanan sistem keuangan dalam negeri terhadap ancaman kriminal dari luar, section 311 memberi wewenang kepada menteri keuangan untuk menetapkan 'kewaspadaan utama pencucian

uang' kepada institusi keuangan, yurisdiksi, transaksi asing maupun rekening tertentu dan mengharuskan institusi keuangan Amerika Serikat untuk mengambil langkah khusus terhadap badan-badan tersebut.

c.3 Kerjasama internasional dan berbagi informasi.

FinCEN menyediakan berbagai informasi dan bantuan teknis kepada pemerintah asing, rekomendasi dan bimbingan, pelatihan, bantuan teknologi dan staf pendukung guna memperkuat implementasi anti pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia. FinCEN bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri, Pengadilan, Departemen Keuangan dalam menilai sikap suatu negara dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Pemerintah Amerika Serikat telah menempuh kebijaksanaan untuk membentuk jaringan di seluruh dunia dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris sejak Juni 1995.

c.4 USA PATRIOT Act Section 314(a)

Section 314(a) mengharuskan Menteri Keuangan mendorong otoritas pembuat peraturan dan penegak hukum untuk berbagi informasi dengan lembaga keuangan tentang individu, badan dan organisasi yang terlibat atau dicurigai terlibat dalam aksi teroris atau pencucian uang. Ini memungkinkan agen penegak hukum federal untuk menjangkau >27.000 institusi keuangan untuk memeriksa rekening dan transaksi orang yang diduga terlibat teroris atau pencucian uang

c.5 Pendekatan Peraturan

FinCEN menerapkan kemampuan analisa untuk memberi informasi kepada pemerintah guna mengidentifikasi kelemahan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris. Perhatian khusus ditujukan pada bisnis jasa keuangan. Kegiatan ini mencakup usaha kecil pengiriman uang, pencairan cek, *money order*³⁶, *stored value product*³⁷ dan *informal value transfer*³⁸.


³⁶*Money order* adalah perintah bayar sejumlah tertentu sesuai pembelian barang/jasa yang diterbitkan oleh bank/kantor pos.

³⁷*Stored value product* adalah kartu prabayar yang berlaku seperti kartu debit namun data atas dana tersimpan dalam kartu, sedangkan kartu debit data tersimpan di penerbit.

³⁸*Informal Value Transfer* adalah sistem/mechanisme/network dimana orang menerima uang dengan tujuan pembayaran pada pihak ke-3 di lokasi lain baik dalam mata uang sama maupun beda. *Informal value transfer* berlangsung di luar sistem bank maupun institusi lainnya atau melalui suatu perusahaan yang mana bisnis utamanya bukan pengiriman uang.

3. FinCEN sebagai jaringan

Dalam menjalankan fungsi ini FinCEN bekerjasama bukan dengan hanya satu badan atau satu grup badan, namun kepada semua badan-badan yang mempunyai peran dalam penyelidikan kejahatan keuangan dengan menyediakan informasi produk dan jasa. FinCEN membuat jaringan agen-agen ini dengan menggunakan teknologi yang mengidentifikasi ketika agen yang berbeda menelusuri data yang sama dan memfasilitasi pengkoordiniran, agar menghindari penyelidikan yang tumpang tindih dan mengizinkan badan-badan tersebut untuk menyesuaikan sumber-sumber daya dan informasi.



BAB 4

PERBANDINGAN PPATK DAN FINCEN

4.1 Perbandingan Dua Lembaga Pada Dua Sistem Hukum Yang Berbeda

Perbandingan artinya menghadapkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan. Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.

Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya.

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan³⁹. Dalam penelitian ini penulis hendak memperbandingkan dua lembaga hukum sejenis dalam sistem hukum yang berbeda. Kedua lembaga tersebut adalah PPATK dan FinCEN, sedangkan dua sistem hukum yang berbeda adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Ini berarti meletakkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua sistem hukum lalu menentukan persamaan dan perbedaannya.

Metode perbandingan ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai

³⁹H.C Gutteridge, "Comparative Law as a Factor in English Education" dalam *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 3rd Ser., Vol. 23, No.4. (1941), p. 140. p

masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara membandingkan satu dengan lainnya.

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat.

Tujuan dari perbandingan ini adalah: memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum di negara kita sendiri, Indonesia. Dapat dikatakan perbandingan ini memungkinkan para pelaku hukum negara kita untuk melihat sistem hukum di Indonesia dari sudut pandang yang baru dengan jarak tertentu. Melalui perspektif baru ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan nilai-nilai fenomena lembaga hukum di negara kita⁴⁰. Meningkatnya pemahaman para pelaku hukum akan sistem hukum di Indonesia juga memungkinkan mereka untuk secara naluri memikirkan solusi hukum alternatif tertentu dengan menerapkan metode lain yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang sama.

Ketidaksamaan terhadap sifat dan lingkup dari perbandingan hukum sangatlah serius sehingga lebih banyak klasifikasi yang dapat ditambahkan dalam studinya. Mempertimbangkan aktifitas dari perbandingan hukum dan bidang studinya, terkait dengan lingkup perbandingan, maka perbandingan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu :

1. Perbandingan kelembagaan

Perbandingan kelembagaan, dikenal juga dengan perbandingan struktur, adalah perbandingan terhadap lembaga yang mempunyai hubungan dengan hukum. Dalam metode ini terkait dengan fenomena dari sistem peradilan, konstitusi, pengangkatan dan pemindahan para hakim, pengacara, struktur dan sumber-

⁴⁰Michael Bodgan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hal. 19.

sumber hukum, dan lain sebagainya. Perbandingan kelembagaan mempelajari dan membandingkan pelembagaan hukum dari dua atau lebih sistem hukum.

Metode perbandingan ini mencoba untuk mengklarifikasikan dan membuktikan baik itu persamaan maupun perbedaan dari pelembagaan hukum tersebut, di mana hukum yang dibuat telah dijalankan di negara-negara berdasarkan hasil studi. Setelah mengadopsi perbandingan dari jenis tersebut, jika salah satunya dikembangkan lebih lanjut dan kemudian mencoba untuk mencari mencari karakteristik khusus dari lembaga-lembaga itu, maka ia meletakkan dirinya dalam bidang perbandingan fungsional.

2. Perbandingan fungsional

Perbandingan fungsional adalah perbandingan mengenai perbandingan peraturan hukum secara lebih terperinci, misalnya fungsi-fungsi dari hukum dan lembaga terkaitnya.

Perbandingan fungsional yaitu studi dari proses dan kandungan hukum serta pelaksanaan riil dari berbagai fungsi yang ditawarkan oleh bermacam sistem hukum. Di sini, peraturan hukum beserta penyebab dan akibatnya akan dipelajari. Dengan demikian, jika seseorang memeriksa suatu masalah khusus dari lembaga hukum di Indonesia dengan negara lainnya, perbandingan tersebut dinamakan perbandingan fungsional.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mempergunakan metode perbandingan fungsional dengan melihat pelaksanaan riil dari fungsi, tugas dan wewenang PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat.

Secara garis besar kegunaan dan tujuan dari perbandingan kedua lembaga ini adalah :

1. Pemahaman akan hukum yang lebih baik
2. Membantu dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan badan reformasi lainnya.
3. Membantu pembentukan hukum dalam sistem peradilan
4. Membantu para pengacara untuk berpraktek

5. Dapat memberikan kontribusi dalam hal hubungan perdagangan dan ekonomi dengan negara lain.

Selain mempunyai kegunaan yang cukup signifikan untuk mengembangkan hukum di suatu negara, tetapi tidak dapat dielakan bahwa terdapat beberapa kelemahan mengenai pokok permasalahan dalam melakukan perbandingan hukum, yaitu:

1. Proses yang sangat sulit
2. Tidak tersedianya bahan studi
3. Minimnya ahli di bidang ini
4. Kesulitan bahasa
5. Perbedaan mengenai istilah dan perlakuan hukum
6. Tidak terdapat standarisasi teknik dalam perbandingan
7. Rentan dengan hasil yang keliru.

Penulis memperbandingkan PPATK dan FinCEn terbatas pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : latar belakang pembentukan dari segi umum dan hukum, tugas, fungsi, wewenang serta masalah yang dialami. Setelah membaca bab bab terdahulu maka, pada bab ini, penulis akan memperbandingkan PPATK dan FinCEn dimulai dari latar belakang kedua lembaga tersebut.

4.2 Latar Belakang Pembentukan

4.2.1 Latar Belakang Umum

Dapat disimpulkan dari bab 2, faktor-faktor obyektif yang membuat negara kita didesak keras oleh kalangan internasional untuk segera memberlakukan Undang-Undang Pencucian Uangnya termasuk membentuk PPATK adalah kondisi-kondisi sebagai berikut⁴¹ :

1. Indonesia menganut Sistem Devisa Bebas.

⁴¹Siahaan, *op. cit.*, hal. 34.

Sistem devisa bebas yang kita anut memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982. Padahal, sebelum keluarnya kebijakan hukum ini ada ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk, harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam UU No 32 Tahun 1964. Di satu sisi, PP No.1 Tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional sehingga mengundang masuknya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun di sisi lain, timbul dampak yang tidak diinginkan berupa pencucian uang.

Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas negara yang sulit dilacak. Sebaliknya para koruptor domestik pun makin leluasa mentransfer dana-dana ilegalnya untuk segera dicuci melalui bank-bank asing. Maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing juga semakin meramaikan praktik pencucian uang di negeri ini.

2. Sistem kerahasiaan Bank

Peraturan yang melindungi kerahasiaan para deposan bank di negara kita telah dijadikan oleh para pencuci uang sebagai sarang untuk melindungi dirinya dari kekayaan ilegalnya. Banyak penjahat terutama para koruptor negara Indonesia yang merasa dirugikan jika peraturan rahasia bank ini ditinjau.

3. Indonesia masih membutuhkan likuiditas

Mengingat pentingnya dana asing bagi Indonesia, maka perbankan domestik harus mampu menjamin bahwa dana yang masuk tidak akan diusut asal usulnya.

Sedangkan latar belakang umum dibentuknya FinCEN adalah

1. Mendukung penegakan hukum federasi, hukum negara bagian dan hukum internasional.
2. Kebutuhan akan suatu badan yang mampu menganalisa informasi yang dibutuhkan berdasarkan BSA.
3. FinCEN sebagai salah satu alat terpenting untuk memerangi *money laundering*.

4.2.2 Latar Belakang Hukum

Dapat disimpulkan dari bab 2, bahwa faktor hukum yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan UUTPPU serta membentuk PPATK adalah:

1. Belum memadainya perangkat-perangkat hukum yang keras dan tegas mengenai masalah pencucian uang.

Situasi paska krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998 menimbulkan situasi yang serba sulit bagi industri perbankan. Risiko ini dialami oleh pribadi dan lembaga karena untuk mengambil tindakan atau diskersi dalam mengatasi krisis penuh dengan kegamangan yang disebabkan belum ada dasar hukum yang jelas dan kuat. Akibatnya, sebagian pejabat bank Indonesia diperiksa oleh aparat penegak hukum, bahkan ada yang sempat mendekam di penjara sebagai korban dari kebijakan yang diambilnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum, sehingga melahirkan kasus aliran dana Bank Indonesia.

2. Payung Hukum Krisis

Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 12). Peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya⁴². Dari materi UU tersebut terlihat, keadaan bahaya hanya menyangkut masalah menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan UUD 1945 (Pasal 12). Peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang adalah UU No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dari materi UU tersebut terlihat, keadaan bahaya hanya menyangkut masalah keamanan atau ketertiban umum, bahaya perang, keutuhan wilayah, atau gejala yang membahayakan kehidupan negara. Dalam kehidupan sekarang ini, yang dipengaruhi globalisasi dan situasi yang abnormal, keadaan bahaya

⁴²Husein, *op. cit.*, hal. 178.

dapat saja timbul dari masalah lain seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis multidimensi, dan bencana alam.

Sebutlah sebagai contoh krisis politik pada tahun 1965-1966 dan tahun 1997-1998, krisis multidimensi tahun 1997-1998, dan bencana Tsunami tahun 2004. Bahkan, keadaan bahaya yang ditimbulkan dapat lebih berbahaya dan lebih besar dari keadaan bahaya yang timbul dari masalah keamanan dan ketertiban.

Karena itu perlu dipikirkan untuk menyusun undang-undang dan lembaga yang mengatur penanggulangan keadaan bahaya yang timbul dari berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, agar kekuasaan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya dan krisis dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

3. Kebutuhan akan lembaga pemerintahan yang mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Praktek pencucian uang yang umumnya terjadi di Indonesia bukan berkaitan dengan aktivitas kejahatan narkotika, namun berkaitan dengan perjudian, prostitusi, kejahatan perbankan, pencurian, penyalahgunaan kartu kredit, kejahatan di bidang kelautan, penjualan barang-barang terlarang dan korupsi. Praktek korupsi sudah mendarah daging di negeri Indonesia, banyak harapan digantungkan kepada DPR untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. DPR diharapkan dapat menghasilkan UU yang melahirkan sistem yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sedangkan, faktor hukum yang mendorong pemerintah Amerika Serikat mendirikan FinCEN adalah :

1. Pemerintah membutuhkan institusi financial untuk membantu agen pemerintah Amerika Serikat dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang.
2. BSA membutuhkan institusi finansial yang mampu melakukan pencatatan atas pembelian-pembelian tunai instrumen keuangan, dan mampu membukukan transaksi tunai melebihi USD 10,000 perhari, serta mampu melaporkan transaksi atau kegiatan keuangan mencurigakan yang

menandakan adanya pencucian uang, pengelakan pajak, maupun kejahatan kejahatan lainnya.

Berdasar kebutuhan ini, maka dibentuklah Financial Crimes Enforcement Network, atau disingkat FinCEN.

4.3 Pengertian dan Kedudukan

4.3.1 Pengertian

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang, lembaga semacam PPATK dan FinCEN disebut dengan nama generik yaitu: *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam 40 rekomendasi dari FATF. Dalam rekomendasi ke 16 disebutkan:

If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities.

Dalam rekomendasi diatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*Competent Authorities*”. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit (FIU)*.

Menurut *Egmont Group*⁴³ pengertian Financial Intelligence Unit adalah:

A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosure of financial

⁴³Egmont Group adalah kelompok kerjasama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Nama Egmont Group diambil dari nama “*Egmont Arenberg Palace*” di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu Group ini didirikan tahun 1995. *The Egmont Group of Financial Intelligence Units* dibentuk dengan tugas utama membentuk suatu forum untuk mengembangkan pertukaran data intelejen keuangan dalam pencucian uang diantara yurisdiksi negara-negara anggotanya termasuk membantu negara-negara dalam membentuk atau memperkuat unit atau badan intelejen keuangannya.

information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka pengertian FIU menurut *Egmont Group* adalah : Badan nasional yang bertanggung jawab atas penerimaan, analisa dan penyebaran informasi kepada yang berwenang, pemaparan informasi keuangan, yang dibutuhkan untuk proses yang diduga kejahatan, atau apabila dibutuhkan oleh badan pembuat hukum dan peraturan untuk menghadapi tindak pidana pencucian uang.

Dapat disimpulkan bahwa FIU adalah :

1. Lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang.
2. Merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara.
3. Lembaga yang mutlak harus ada.
4. Lembaga yang memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan rumit, melibatkan organisasi kejahatan yang memahami berbagai tehnik dan modus kejahatan canggih.
5. Lembaga yang memerlukan bantuan kerjasama timbal balik di bidang hukum karena penanganan masalah pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*crossborder*).

4.3.2 Kedudukan

Pada dasarnya pembentukan FIU di beberapa negara berlatar belakang dua hal pokok, yaitu dalam rangka penegakan hukum dan pengembangan metode serta teknik pendeteksian praktik pencucian uang. Pada dasarnya, sejumlah negara telah menerapkan ketentuan anti-pencucian uang yang sejalan dengan sistem penegakan hukum di negaranya masing-masing. Namun karena adanya perbedaan dalam hal cakupan dan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melakukan investigasi, maka diperlakukan suatu wadah semacam "*clearing house*" bagi pihak-pihak yang

berkompeten dibidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk bersama-sama mendukung upaya penegakan hukum secara kompetitif agar kegiatan investigasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Di beberapa negara kegiatan investigasi transaksi keuangan tampaknya lebih cenderung berada pada satu institusi yang memang dibentuk untuk kepentingan tersebut.

Dalam praktek internasional ada empat jenis FIU, yaitu:

1. *Police model* (model Kepolisian), biasanya FIU diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), OFIS (Slovakia), STRO (Singapura), New Zealand, Swiss, Hongkong. Dalam model ini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.
2. *Judicial model* , misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor Kejaksaan Agung untuk diproses.
3. Model Gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada institusi gabungan unit polisi dan Kejaksaan, seperti di Norwegia dan Denmark
4. *Administrative model*, umumnya bagian dari struktur atau dibawah pengawasan badan selain badan penegak hukum atau badan peradilan⁴⁴, dengan variasi: merupakan lembaga independent di bawah pemerintah, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Kanada), Fincen (Amerika Serikat), Tracfin (Perancis), atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satu pun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain.

Mengacu pada keempat model FIU diatas, maka status dan kedudukan FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah

⁴⁴International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept., *Financial intelligence units: an overview* (Washington, D.C.: World Bank, Financial Market Integrity Div., 2004), p. 10.

ataupun lembaga lainnya merupakan model FIU yang dipandang paling ideal oleh Indonesia. Hal tersebut terkait upaya untuk menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam hal ini adalah untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi intelejen keuangan yang dimilikinya. Demikian halnya dengan FinCEN yang merupakan FIU dengan tipe Administrative Model, FinCEN memainkan peranan sebagai *buffer* (“penyangga”) antara lembaga keuangan dengan penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan yang lebih besar dalam pengembangan sistem dan mekanisme penanganan pencucian uang secara keseluruhan⁴⁵.

Di Indonesia kita memiliki PPATK yang merupakan Administrative Model dimana PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis terlebih dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan⁴⁶.

Administrative Model atau Administrative tipe yang diterapkan pada PPATK maupun FinCEN memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu⁴⁷:

1. Kelebihan FIU tipe Administrative adalah :
 - a. FIU sebagai penghubung antar sektor finansial dan sektor lain berkewajiban melapor di satu pihak dan otoritas penegak hukum di lain pihak, sehingga mencegah terbentuknya hubungan langsung antar institusi.
 - b. Institusi keuangan lebih yakin membuka informasi jika mereka tahu bahwa penyebaran informasi akan terbatas pada kasus pencucian uang dan terorisme dan berdasarkan pada analisa FIU sendiri.
 - c. FIU adalah netral, teknis, dan spesialis

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Soewarsono, *op. cit.*, hal. 102.

⁴⁷International Monetary Fund, *op. cit.*, p. 11.


- d. Jika FIU ditempatkan pada lembaga regulator, tempatnya adalah pada institusi finansial
 - e. Informasi mudah diedarkan
2. Kekurangan FIU tipe Administrative adalah:
- a. Karena FIU bukan bagian penegak hukum, terjadi kelambatan dalam menerapkan upaya penegakan hukum, misal: penahanan tersangka.
 - b. FIU tidak memiliki kekuatan sebagaimana lembaga penegak hukum untuk memperoleh barang bukti
 - c. FIU tipe administratif lebih terpengaruh oleh otorita publik

4.4 Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya

Penulis memperbandingkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan PPATK dan FinCEN dengan mengacu kepada bentuk generiknya yaitu FIU. Berikut adalah hasil perbandingan tersebut :

	FIU	PPATK	FinCEN
1	<p><u>Tugas FIU</u></p> <p>FIU sebagai jaringan internasional mempunyai tugas memfasilitasi kerjasama internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu FIU juga bertugas untuk melakukan penyempurnaan ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>FIU didirikan pada awal 1990-an, semula bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah saja, namun sejak tahun 1995, sejumlah FIU mulai melakukan kerjasama untuk melawan tindak pidana pencucian uang.</p>	<p><u>Tugas PPATK</u></p> <p>Dalam UU No. 8 tahun 2010 ditegaskan dalam Bab VI, bagian kedua tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK yaitu pasal 39. PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.</p> <p>Dari tugas tersebut terdapat dua aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan; 2. Tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya⁴⁵. 	<p><u>Tugas FinCEN</u></p> <p>Misi FinCEN adalah melindungi sistem keuangan dari bahaya kejahatan keuangan termasuk pendanaan teroris, pencucian uang dan tindakan melanggar hukum.</p> <p>Saat didirikan tahun 1990, misi FinCEN mula-mula adalah mendirikan jaringan intelejen keuangan dan analisa dari berbagai sumber untuk mendukung deteksi, penyelidikan, dan pembuktian atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana finansial lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Pada bulan Mei 1994, misi FinCEN meluas termasuk tanggung jawab atas pengaturan kebijakan <i>BSA</i>.</p> <p>Dari tugas tersebut diatas terdapat 3</p>

⁴⁵Yunus Husein, *op.cit*, hal. 130.



		Dari 136 jumlah bank umum yang ada baru sekitar 40 bank yang mempunyai jaringan pelaporan <i>online</i> kepada lembaga PPATK ⁴⁶ .	
2	<p><u>Fungsi dan Kewenangan FIU</u></p> <p>Rekomendasi FATF menetapkan 3(tiga) fungsi standar inti dan pengaturan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.</p> <p>Tiga fungsi dasar yang harus dimiliki setiap FIU adalah ⁴⁷:</p> <p>1. <i>Receiving Transaction Report</i></p> <p>Dapat diartikan bahwa unit ini adalah sebagai pusat informasi tentang <i>money laundering</i>. FIU tidak hanya menerima informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, akan tetapi FIU juga dapat mengontrol arus informasi.</p>	<p><u>Fungsi dan kewenangan PPATK</u></p> <p>Dalam UU No. 8 tahun 2010 ditegaskan dalam Bab VI, bagian kedua tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK. Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;</p> <p>b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;</p> <p>c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak</p>	<p><u>Fungsi dan kewenangan FinCEN</u></p> <p>Dalam melaksanakan tugas diatas, FinCEN mempunyai 3 (tiga) peranan dengan kewenangan masing-masing yaitu⁴⁹:</p> <p>1. FinCEN sebagai badan Pengawas dan Pengatur.</p> <p>Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN mempunyai kewenangan:</p> <p>a. Membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan untuk diimplementasikan ke dalam pasal-pasal <i>BSA</i> dan <i>USA Patriot Act</i>.</p> <p>b. Membuat tafsir pedoman untuk</p>

⁴⁶Ferry Aries Suranta, *peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Money Laundering*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 133.

⁴⁷International Monetary Fund, *op.cit*, p. 33.

⁴⁹Financial Crimes Enforcement Network, " Feasibility of Cross Border Electronic Funds Transfer Reporting System," (<http://www.fincen.gov>), diakses 21 Desember 2010.

<p>Dua aspek utama pelaporan ini yaitu : Siapa atau badan apa yang wajib melapor dan; apa yang dilaporkan.</p> <p><i>2. Analyzing Reports</i></p> <p>Dalam hal ini, FIU memproses informasi yang diterimanya dan melakukan analisa atas laporan tersebut sehingga informasi tersebut memiliki nilai tambah. Sejauh mana kinerja FIU berdasarkan fungsinya ini dapat diwujudkan tergantung pada sumber informasi yang dapat diakses oleh FIU itu sendiri. Dalam kaitan dengan tugas ini, FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan. Dan dalam memproses informasi, FIU berwenang memutuskan apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti kepada penyidik atau penuntut umum.</p>	<p>Pelapor; dan</p> <p>d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</p> <p>Dijelaskan dalam pasal berikutnya tentang kewenangan dari tiap tugas tersebut diatas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:</p> <p>a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah</p>	<p>pembelajaran industri tentang metodologi untuk menghindari bahaya kerapuhan keuangan, pencucian uang dan pendanaan teroris.</p> <p>c. Melakukan pelatihan di dalam dan diluar untuk industri yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, para pembuat peraturan, para pengawas, dan penegak hukum untuk meningkatkan ketetapan di dalam pengadministrasian dan penegakan dari <i>BSA</i>.</p> <p>d. Mengumpulkan, memelihara dan menganalisa laporan laporan dan informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan dibawah aturan <i>BSA</i>.</p>
--	--	--

<p>3. <i>Disseminating Reports</i></p> <p>Dalam kapasitas ini, FIU meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. FIU juga memfasilitasi pertukaran informasi tentang transaksi keuangan yang tidak lazim (<i>unusual transactions</i>) atau transaksi keuangan mencurigakan (<i>suspicious transaction</i>). Pertukaran informasi ini dapat terkait dengan informasi dalam segala bentuk (individual dan umum) dan dapat berlangsung dengan berbagai mitra kerja di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, FIU setidaknya memiliki kewenangan⁴⁸ :</p>	<p>dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;</p> <p>b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;</p> <p>c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;</p> <p>d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;</p>	<p>e. Menyebarluaskan data-data <i>BSA</i> ke penegak hukum dan badan-badan pengawas dan pembuat regulasi.</p> <p>f. Memastikan institusi keuangan mematuhi peraturan-peraturan dan aplikasi yang konsisten terhadap peraturan secara menyeluruh di industri jasa keuangan.</p> <p>g. Mengambil tindakan penegakan hukum sipil terhadap pelanggaran berat.</p> <p>2. FinCEN sebagai badan intelejen keuangan.</p> <p>Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN mempunyai kewenangan:</p> <p>a. Bertanggung jawab untuk</p>
--	--	---

⁴⁸Asian Development Bank, *manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terroism*, Maret 2003, p. 485-498.

<p>1. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;</p> <p>2. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;</p> <p>3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;</p> <p>4. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana</p>	<p>e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;</p> <p>f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan</p> <p>g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.</p> <p>(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.</p>	<p>memastikan efisiensi dan tepat waktu atas mengumpulkan, memelihara, menganalisa dan penyebarluasan informasi keuangan yang penting bagi penyelidikan kejahatan keuangan.</p> <p>b. Bertanggung jawab sebagai badan penunjang dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsi ini FinCEN tidak mempunyai kewenangan untuk menahan ataupun investigasi kejahatan. Kewenangan yang ada dalam FinCEN lebih menuju dalam usaha-usahanya menunjang penyelidikan tersebut dan suksesnya proses penuntutan dalam kejahatan keuangan.</p> <p>c. Bertanggung jawab menyusun</p>
--	---	--

	<p>pencucian uang;</p> <p>5. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta</p> <p>6. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai <i>data privacy</i> dan <i>data protection</i>.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:</p> <p>a. menetapkan ketentuan dan pedoman</p>	<p>strategi untuk melawan teroris. FinCEN menyediakan strategi bagi para penegak hukum dan agen-agen intelejen untuk melawan teroris. Strategi ini didapat dari analisa-analisa, pengalaman, dan kemampuan dalam membina jaringan internasional.</p> <p>3. FinCEN sebagai jaringan</p> <p>Dalam menjalankan fungsi ini FinCEN bekerjasama bukan dengan hanya satu badan atau satu grup badan, namun kepada semua badan-badan yang mempunyai peran dalam penyelidikan kejahatan keuangan dengan menyediakan informasi produk dan jasa. FinCEN membuat jaringan agen-agen ini dengan menggunakan teknologi yang mengidentifikasi ketika agen yang</p>
--	---	--	---

		<p>tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;</p> <p>b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;</p> <p>c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;</p> <p>d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;</p> <p>e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;</p> <p>f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan</p> <p>g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi</p>	<p>berbeda menelusuri data yang sama dan memfasilitasi pengkoordiniran, agar menghindari penyelidikan yang tumpang tindih dan mengizinkan badan-badan tersebut untuk menyesuaikan sumber-sumber daya dan informasi.</p>
--	--	---	---

	<p>Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;	
--	--	--

		<p>e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;</p> <p>g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;</p> <p>h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. meminta penyedia jasa keuangan untuk</p>	
--	--	--	--

		<p>menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;</p> <p>j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;</p> <p>k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan</p> <p>l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.</p> <p>(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah</p>	
--	--	--	--

		<p>menerima permintaan dari PPATK.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Ketiga Akuntabilitas Pasal 47</p> <p>(1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	
--	--	---	--

		<p>Berdasarkan perbedaan status dan sejarah masing masing negara, maka tiap-tiap FIU di setiap negara dapat dipercaya dengan fungsi-fungsi tambahan. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dimana PPATK mempunyai kewenangan untuk menunda transaksi, sedangkan tidak demikian bagi FinCEN di Amerika Serikat.</p> <p>Berikut kutipan pasal 65 UU No. 8 tahun 2010.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.</p> <p>(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.</p> <p>Dan sebaliknya FinCEN memonitor kepatuhan institusi keuangan terhadap standar-standar dan peraturan anti pencucian uang, dan PPATK tidak menjalankan prosedur tersebut.</p>	

4.5 Kendala-Kendala yang Dialami PPATK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai maksud dan tujuan pemberantasan pencucian uang, PPATK menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

1. PPATK tidak memiliki fungsi penyelidikan (*investigative function*)

Melihat tugas dan wewenang di atas, tampaklah bahwa badan ini tidak memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti badan penyelidik untuk memburu dan memberantas kejahatan pencucian uang. Ketika masih dalam pembahasan RUU, PPATK dimaksudkan sebagai bagian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU), KPTPPU ini mempunyai wewenang melakukan penyelidikan pada lembaga keuangan atau pihak lain yang melaksanakan transaksi keuangan. Namun dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 25 Maret 2002, saat dibacakan Sambutan Pemerintah atas Persetujuan RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain disebutkan bahwa kewenangan penyelidikan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yaitu Kepolisian. Selain itu pembentukan suatu komisi memerlukan anggaran cukup besar dan berdasarkan perbandingan negara lain komisi tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan tetapi melakukan analisis transaksi keuangan dan melaporkan hasil analisis kepada penyidik dan penuntut. Alasan-alasan inilah dijadikan sebagai faktor untuk mengganti tugas KPTPPU menjadi PPATK secara fundamental.

2. Prinsip independensi PPATK tidak tajam.

Berdasarkan pasal 37 ayat 2 UU No. 8 tahun 2010, PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak disebutkan apakah Presiden yang dimaksud dalam arti sebagai Kepala Negara atau sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif). Namun menurut penulis, apabila kita hendak secara konsekuen memandirikan lembaga ini sebagai institusi yang independen, pertanggungjawabannya tidak tepat diberikan kepada Presiden. Karena pertanggungjawaban yang berpusat kepada Kepala Negara konotasinya justru menjadi kurang demokratis dan populis (footnote). Justru yang dikehendaki

rakyat di dalam wujud pemberantasan kejahatan pencucian uang ialah pengawasan rakyat (*public control*).

3. Tugas PPATK sangat dependen kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK meminta dan mengumpulkan laporan dari Pihak Pelapor dan institusi Penyedia Jasa Keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan non bank, kemudian menganalisis laporan itu dan melaporkan hasil yang telah dianalisis kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Artinya, apabila Penyedia Jasa Keuangan tidak memberikan laporannya kepada PPATK, maka PPATK tidak bisa berbuat lebih lanjut. Meskipun dari suatu sumber diketahui ada hal yang mencurigakan di tubuh intern suatu Penyedia Jasa Keuangan, misalnya, akan tetapi karena PPATK tidak memiliki kewenangan aktif untuk menyelidikinya secara formal, maka kecurigaan tersebut tidak bisa diproses PPATK.

4. Kewenangan audit yang tidak diatur lebih lanjut

Kewenangan audit yang diatur dalam fungsi pengawasan dalam pasal 43 butir c tidak ditentukan lebih lanjut secara rinci. Dalam penjelasan hanya diatur bahwa Audit khusus dapat dilakukan terhadap penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas wajib lapor dilakukan oleh PPATK dan penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, apabila kita mau memfungsikan PPATK dalam tugasnya yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, maka hendaknya fungsi auditing ini mencakup kepada pemeriksaan catatan-catatan, pembukuan, warkat-warkat, dan meminta keterangan, membuat catatan, membuat salinan atau fotocopy baik seluruh maupun sebagian, dalam hal terdapat dugaan adanya transaksi yang mencurigakan.

4.6 Kendala-Kendala yang Dialami FinCEN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai maksud dan tujuan pemberantasan pencucian uang, FinCEN menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

1. FinCEN tidak memiliki fungsi penyelidikan (*investigative function*)

Meskipun FinCEN bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap *BSA* dan penerapan peraturan, namun FinCEN tidak melakukan penyelidikan terhadap institusi keuangan atas kepatuhannya.

FinCEN mendelegasikan kewenangan penyelidikan atas kepatuhan terhadap *BSA* kepada pengawas pemerintah pusat di dalam institusi keuangan tersebut. Dapat dikatakan FinCEN adalah pelaku pasif dalam perannya sebagai penunjang penegak hukum. FinCEN hanya mendukung fungsi penyelidikan dengan menyediakan akses menuju informasi dan menyediakan sarana untuk berbagi informasi antar institusi keuangan.

2. FinCEN tidak bisa menghentikan transaksi.

Walaupun FinCEN telah memiliki data-data tentang suatu transaksi yang mencurigakan dengan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang, namun FinCEN tidak dapat membekukan transaksi berjalan tersebut.

3. Sistem hukum negara federasi yang dimanfaatkan pengacara.

Perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara bagian yang berbeda-beda tidak boleh diabaikan. Pengacara yang cerdas bisa memanfaatkan perbedaan-perbedaan hukum itu untuk mencari pengadilan yang lebih reseptif terhadap kasus mereka, atau negara bagian dengan legislasi lebih menguntungkan. Atas kepandaian mereka maka tidak sedikit *money launderer* yang lolos dari jerat hukum.

4. Secara keseluruhan FinCEN sudah memenuhi persyaratan dari rekomendasi FATF tentang FIU, namun ada beberapa persoalan yang harus dijalankan untuk menambah efisiensi dan meningkatkan peran di dalam rangkaian *AML/CTF*. FinCEN harus berinvestasi di sistem yang lebih cepat dan efisien dengan pilihan:

a. Wajib melaporkan dengan “*e-filling*¹” untuk semua institusi yang melapor.

b. Penggunaan formulir tunggal untuk semua institusi yang melapor.

5. Posisi FinCEN dalam rangkaian *AML/CTF*, dapat dipengaruhi langsung oleh *BSA* bila akses dan saran tidak diatur secara baik.

¹*e-filling* adalah sistem pengisian dokumen secara elektronik, sehingga tidak diperlukan penyerahan dokumen kertas.

6. FinCEN harus meningkatkan panduan dan saran untuk badan usaha yang melapor dengan harapan peningkatan kualitas dari laporan-laporan yang dikirim oleh badan-badan usaha tersebut.

FinCEN juga harus memastikan bahwa informasi dan panduan badan-badan usaha dikombinasikan dan/atau dikoordinasikan dengan badan-badan penegak hukum yang mengeluarkan materi yang berhubungan atau yang mirip.

7. FinCEN harus fokus memperkenalkan penambahan nilai dari produk analisisnya ke penegak hukum. Sebaliknya badan-badan penegak hukum harus bekerja di tingkatan operasional untuk merubah persepsi mereka mengenai nilai dari produk FinCEN (misalnya: dengan memperkenalkan di dalam badan-badan mereka penggunaan yang lebih luas dari kemampuan FinCEN untuk menghasilkan analisa operasi dan/atau strategi).
8. Karena Amerika Serikat berbagi informasi mengenai terorisme atas permintaan dari FIU negara lain dengan penegak hukum di Amerika Serikat tanpa otorisasi dari FIU negara lain, hal ini tidak sesuai dengan prinsip internasional dari pertukaran informasi atas FIU yang dibuat oleh Egmont Group. Otoritas Amerika Serikat disarankan untuk melakukan hal ini dengan hati-hati dan hanya dengan dasar dari perjanjian kerjasama dengan FIU yang bersangkutan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan atas penelitian perbandingan adalah :


1. PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sedangkan FinCEN (*Financial Crime Enforcement Network*) adalah sebuah unit kerja yang berada di bawah Treasurer (Menteri Keuangan). Direktur FinCEN melapor kepada *Treasury's Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence (TFI)*. PPATK didirikan karena desakan dari salah satu rekomendasi FATF sehingga untuk menghindarkan sanksi internasional dan mengeluarkan negara kita dari *NCCT's list* maka Indonesia harus segera memberlakukan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan FinCEN didirikan berdasarkan kebutuhan pemerintah akan sebuah institusi yang mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi guna mendukung penegakan hukum federasi, hukum negara bagian, dan hukum internasional. PPATK memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang lebih luas dibanding FinCEN. Bahkan misi PPATK pun lebih berat mengingat kendala-kendala sarana yang belum tersedia. FinCEN lebih merupakan jaringan penyedia informasi dan pusat pengelolaan jaringan informasi ketimbang fungsi penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan PPATK mungkin harus dikerjakan oleh beberapa lembaga di Amerika Serikat.
2. Kendala serupa yang dialami baik PPATK maupun FinCEN adalah keduanya tidak memiliki fungsi investigasi, PPATK dan FinCEN hanya meneruskan

hasil temuan tersebut ke Penyidik, sehingga tidak memiliki kapasitas yang bersifat aktif. PPATK adalah lembaga yang menyediakan informasi namun tidak didukung dengan teknologi yang memungkinkan PPATK terhubung secara online dengan PJK, hal ini berbeda dengan FinCEN yang sangat terbantu dengan tersedianya jaringan teknologi informasi di Amerika. Namun sebaliknya, FinCEN tidak bisa menghentikan transaksi keuangan yang sedang berjalan walaupun FinCEN telah memiliki data-data keuangan tentang transaksi mencurigakan, sedangkan PPATK memiliki kewenangan tersebut (diatur dalam pasal 65 dan 66 UU No. 8 tahun 2010).

5.2 Saran

1. Dengan melihat pada keempat format FIU tersebut diatas, status Financial Intelligence Unit sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas FinCEN International Unit serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam intelijen yang dimiliki.
2. Pembentukan PPATK memang dianggap suatu langkah yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Namun untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi, karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada PPATK. Masalah kekhawatiran terjadinya tumpang tindih dengan penyidik umum (POLRI) tidak perlu dipermasalahkan karena kewenangan investigasi yang dimiliki PPATK hanya terbatas pada masalah yang menyangkut tindak pidana pencucian uang. Penulis sangat meyakini akan sumber daya manusia di dalam PPATK yang mampu melaksanakan

kewenangan penyidikan karena mengingat latar belakang mereka yang berasal dari berbagai otoritas di bidang keuangan, seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Departemen Keuangan (Depkeu) dan lain lain. Maka sudah selayaknya PPAATK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , seperti yang telah diberikan kepada Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Bea dan Cukai.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)*. Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie. Cet.1. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

Hamidi, Jazim dan Budiman N.P.D. Sinaga. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan*. Jakarta: Tatanusa, 2005.

Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.

International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept., *Financial intelligence units: an overview*. Washington, D.C.: World Bank, Financial Market Integrity Div., 2004.

Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Siahaan, N.H.T *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Smith, Greg B. *Nothing But Money*. New York: The Berkley Publishing Group, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Soewarsono, H. dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: CV. Malibu, 2004.

Suranta, Ferry Aries. *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

II. MAKALAH dan JURNAL

Budisusilo, Arief. "Menunggangi hot money, siapa takut?", dalam *Bisnis Indonesia Online*. (25 Mei 2007).

FinCEN, *Use of Currency Transation Report, Report to the Congress submitted by the Financial Crimes Enforcement Network on behalf of the U.S Department of the Treasury*, 2002.

Gutteridge, H.C. "Comparative Law as a Factor in English Education" dalam *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 3rd Ser., Vol. 23, No.4, 1941, p. 130-144

Frieden, Jonathan D. and Sean Patrick Roche. "E-Commerce: Legal Issues of the online Retailer in Virginia" dalam *Richmond Journal of Law & Technology*, Virginia, 2006

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 10, L.N.No. 53 Tahun 2004, T.L.N. No. 4389.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 25, L.N. No. 108 Tahun 2003, T.L.N. No. 4324.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU no. 8, L.N.No. 122 Tahun 2010, T.L.N. No. 5164.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Asia/Pacific Group on Money Laundering. *Annual Report 1 July 2009 – 30 June 2010*. <[http://www.apgml.org/documents/docs/2/FINAL APG Annual Report.pdf](http://www.apgml.org/documents/docs/2/FINAL%20APG%20Annual%20Report.pdf)>, diakses 17 Januari 2011.

FATF. "About the FATF". <<http://www.fatf-gafi.org/pages.html>>, diakses 10 November 2010.

FATF. "The 40 Recommendations". 22 Oktober 2004. <<http://www.fatf-gafi.org/document/28.html>>.

H.R.3162, Section 361. Financial Crimes Enforcement Network. <http://www.infowars.com/HR.3162/sec_360.htm>.

The History of Anti-Money Laundering Legislation, <<http://www.worldcompliance.com/money-laundering.html>>, diakses 6 November 2010.

United States. Department of the Treasury. *Financial Crimes Enforcement Network*. <http://www.fincen.gov/about_fincen>, diakses 28 Desember 2010.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah-bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
15. Permusyawaratan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu Pihak Pelapor

Pasal 17

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.
- (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1 Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Paragraf 2

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

Pasal 27

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. Pasal 29 Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan

Pasal 31

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 33

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB V PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 37

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
 - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;

- d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
 - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
 - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
 - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
 - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
 - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Pasal 45

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Ketiga Akuntabilitas Pasal 47

- (1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. jabatan struktural lain; dan
- d. jabatan fungsional.

Pasal 49

- (1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 50

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Pasal 51 Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pemimpin partai politik;
- g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 52

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 53

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 54

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundangundangan yang berlaku".

Pasal 55

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

- a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; atau
- d. diberhentikan.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia;
 - c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. merangkap jabatan;
 - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
 - g. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 58

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Kelima Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

Pasal 62

- (1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 63

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VIII PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 69 Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
 - b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c. alasan penundaan Transaksi; dan d. tempat Harta Kekayaan berada. (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (4) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
 - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.

- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPAK.

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPAK.

Bagian Ketiga Penuntutan

Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

BAB IX PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 83

- (1) Pejabat dan pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X

KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 88

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPAK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pasal 89

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - e. *financial intelligence unit* negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - a. hakim ketua majelis;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
 - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
 - h. pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

- e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 95 Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Ttd,
Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenai Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan

15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

- Huruf n
Cukup jelas.
- Huruf o
Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Huruf p Cukup jelas.
Huruf q Cukup jelas.
- Huruf r
Cukup jelas.
- Huruf s
Cukup jelas.
- Huruf t
Cukup jelas.
- Huruf u
Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Huruf v
Cukup jelas.
- Huruf w
Cukup jelas.
- Huruf x
Cukup jelas.
- Huruf y
Cukup jelas.
- Huruf z
Cukup jelas.
Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh

- keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Ketentuan ini dikenal sebagai "*anti-tipping off*". Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Ketentuan "*anti-tipping off*" berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a

Termasuk dalam pengertian “penyedia jasa keuangan” adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyedia barang dan/atau jasa lain” meliputi baik berizin maupun tidak berizin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” adalah *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi Pengguna Jasa” termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” termasuk hubungan rekening koran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

1) Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- 3) aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Transaksi dengan pemerintah adalah Transaksi yang menggunakan rekening pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau badan-badan pemerintah lainnya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Transaksi lain" adalah Transaksi- Transaksi yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja Pihak Pelapor tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai Transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis. Rincian daftar Transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan Transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku Pencucian Uang dapat segera dilacak. Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Hal ini berarti paling lama pada hari kerja kelima penundaan transaksi dilakukan, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “dituntut secara perdata” antara lain adalah tuntutan ganti rugi. Yang dimaksud dengan “dituntut secara pidana” antara lain tuntutan pencemaran nama baik.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Dengan demikian, terhadap Pihak Pelapor yang telah memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur ada 2 (dua) pintu Pengawasan Kepatuhan, yaitu oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cek, cek perjalanan (*travellers cheque*), surat sanggup bayar, atau bilyet giro yang dikenal sebagai *Bearer Negotiable Instruments*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan. Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapa pun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” antara lain:

- a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Audit khusus dapat dilakukan terhadap:

1. penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK;
2. penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri dalam ketentuan ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Permintaan PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan untuk pemeriksaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pekerjaan lain” adalah pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan menimbulkan konflik kepentingan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan diantara penyidik tindak pidana asal yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi" adalah tidak melaksanakan Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala Kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar, maka jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harus dilakukan langsung oleh terdakwa” adalah terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta pernyataan banding di pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerja sama formal” antara lain nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dan instansi terkait dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai penerapan program antipencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5164



(2) information regarding national and international currency flows;

(3) other records and data maintained by other Federal, State, local, and foreign agencies, including financial and other records developed in specific cases; and

(4) other privately and publicly available information;

d. analyzing and disseminating the available data in accordance with applicable legal requirements and policies and guidelines established by the Assistant Secretary (Enforcement) to:

(1) identify possible criminal targets to appropriate Federal, State, local, and foreign law enforcement agencies;

(2) support ongoing criminal financial investigations and prosecutions and related proceedings, including civil and criminal tax and forfeiture proceedings;

(3) identify possible instances of non-compliance with the Bank Secrecy Act to Federal agencies with delegated responsibility for Bank Secrecy Act compliance;

(4) evaluate and recommend possible uses of special currency reporting under 31 U.S.C. 5326; and

(5) determine emerging trends and methods in money laundering and other financial crimes.

e. establishing a financial crimes communications center to furnish law enforcement authorities with intelligence information related to ongoing investigations and undercover operations; and

f. furnishing research, analytical, and informational services to financial institutions, financial institution regulators, and Federal, State, local, and foreign law enforcement authorities in accordance with policies and guidelines established by the Assistant Secretary (Enforcement) in the interest of detection, prevention, and prosecution of money laundering and other financial crimes.



Nicholas F. Brady
Secretary of the Treasury



DEPARTMENT OF THE TREASURY ORDER

DATE: April 25, 1990

NUMBER: 105-08

SUBJECT: Establishment of the Financial Crimes Enforcement Network

By virtue of the authority vested in me as the Secretary of the Treasury, including authority in 31 U.S.C. 321(b), it is ordered that:

1. The Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") is hereby established as an office in the Office of the Assistant Secretary (Enforcement). The Director of FinCEN shall report directly to, and operate under guidelines and policies established by, the Assistant Secretary (Enforcement). Staff assistance and advice on day-to-day matters and policy issues shall be provided to FinCEN by the Deputy Assistant Secretary (Law Enforcement) and staff. Close coordination between the FinCEN staff and the Deputy Assistant Secretary (Law Enforcement) and staff will be required.
2. The mission of FinCEN is to provide a governmentwide, multi-source intelligence and analytical network in support of the detection, investigation, and prosecution of domestic and international money laundering and other financial crimes by Federal, State, local, and foreign law enforcement agencies.
3. The Director of FinCEN is responsible for:
 - a. directing a core staff composed of Departmental Offices employees and other personnel detailed to FinCEN, including experts from the U.S. Customs Service, the Internal Revenue Service, other Federal law enforcement bureaus, financial institution regulatory agencies, and private industry to centralize and combine expertise on both the national and international financial systems and the detection and prevention of money laundering and other financial crimes;
 - b. advising and making recommendations on matters relating to financial intelligence and other financial criminal activity to the Assistant Secretary (Enforcement);
 - c. maintaining a governmentwide data access service, with access, in accordance with applicable legal requirements, to:
 - (1) information collected by Treasury, including report information filed under the Bank Secrecy Act and section 6050I of the Internal Revenue Code;